



PT. RADJA INTERCONTINENTAL
PUBLISHING

STRATEGI KEMITRAAN DENGAN MASYARAKAT PADA KONSERVASI TAMAN NASIONAL



Dewi Sulistiowati, S.Hut., M.Si
Prof. Luchman Hakim, S.Si., M.Agr.Sc., Ph.D
Prof. Dr. Maryunani, SE., MS
Dr. Bagyo Yanuwiadi



PT. RADJA INTERCONTINENTAL
PUBLISHING

STRATEGI KEMITRAAN DENGAN MASYARAKAT PADA KONSERVASI TAMAN NASIONAL



Dewi Sulistiowati, S.Hut., M.Si
Prof. Luchman Hakim, S.Si., M.Agr.Sc., Ph.D
Prof. Dr. Maryunani, SE., MS
Dr. Bagyo Yanuwadi

UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

1. Penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
2. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan Karya Ilmiah ilmu pengetahuan;
3. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
4. Penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

STRATEGI KEMITRAAN DENGAN MASYARAKAT PADA KONSERVASI TAMAN NASIONAL

Penulis

Dewi Sulistiowati, S.Hut., M.Si
Prof. Luchman Hakim, S.Si., M.Agr.Sc., Ph.D
Prof. Dr. Maryunani, SE., MS
Dr. Bagyo Yanuwadi

Penerbit

PT. Radja Intercontinental Publishing



STRATEGI KEMITRAAN DENGAN MASYARAKAT PADA KONSERVASI TAMAN NASIONAL

Diterbitkan oleh:

PT. Radja Intercontinental Publishing

**PENERBIT PT. RADJA INTERCONTINENTAL
PUBLISHING**

(Grup Publikasi RADJA PUBLIKA)

SERTIFIKAT IKAPI



No.032/DIA/2023

Alamat Redaksi:

Jl. Cempaka Putih, Sp. Tiga Blang Rayeuk, Dsn. Angsana,
Kota Lhokseumawe
Telp. 081269223511

Email:

pt.radja.intercontinental.publis@gmail.com

Isi diluar tanggung jawab percetakan
Hak Cipta Dilindungi Undang-undang Dilarang
memperbanyak karya tulis dalam bentuk dan dengan
cara apapun, tanpa ijin tertulis dari penerbit

STRATEGI KEMITRAAN DENGAN MASYARAKAT PADA KONSERVASI TAMAN NASIONAL

ISBN :
978-623-89138-3-1

Penulis :
Dewi Sulistiowati, S.Hut., M.Si
Prof. Luchman Hakim, S.Si., M.Agr.Sc., Ph.D
Prof. Dr. Maryunani, SE., MS
Dr. Bagyo Yanuwadi

Editor :
Rahmat Idhami, S.Tr.T

Penyunting :
Maulana Majied Sumatrani Saragih, S.E, M.M, CPRM

Desain sampul dan tata letak:
Rahmat Idhami, S.Tr.t
(Sumber Gambar: Freepik.com)

Tanggal Terbit:
Juni 2024

Jumlah Halaman :
138

Penerbit:



**PT. Radja Intercontinental
Publishing**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT dengan berkat dan rahmatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan Buku ini. Shalawat dan salam kita sanjungkan kepangkuan Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari alam jahiliyah yang penuh dengan kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat ini.

Buku ini bertujuan untuk mengetahui Prioritas Strategi Kemitraan Dengan Masyarakat Pada Konservasi Taman Nasional, yaitu prioritas masyarakat adalah membangkitkan motivasi kepada masyarakat dalam pemanfaatan Partisipasi masyarakat terbukti lebih efektif apabila masyarakat lokal dilibatkan bukan hanya sebagai pengguna sumber daya alam tetapi juga sebagai pengelola sumber daya alam.

Dalam Penulisan buku ini, Penulis menyadari bahwa masih jauh dari kesempurnaan baik isi maupun penyajiannya. Untuk itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun bagi penulis. Akhirnya atas segala bantuan yang telah penulis terima, semoga mendapat balasan dari Allah SWT, dan penulis berharap Buku ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya bagi pembaca pada umumnya.

Lhokseumawe, Juni 2024

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Peraturan Hak Cipta	ii
Halaman Sampul.....	iii
Halaman Penerbit.....	iv
Balik Halaman Judul.....	v
Alamat Redaksi.....	vi
Kata Pengantar	vii
Daftar Isi	ix
Bab I Ekosistem Yang Selain Menghasilkan Sumberdaya.....	1
Bab II Pemberdayaan Sumber Daya Masyarakat	15
Bab III Metode Pengolahan Hasil Hutan	48
Bab IV Gambaran Umum Taman Nasional	68
Bab V Gambaran Umum Aktivitas Masyarakat	81
Bab VI Hasil Alam Yang Dapat Di Manfaatkan Oleh Masyarakat.....	90
Daftar Pustaka	129
Profil Penulis.....	138

BAB I

EKOSISTEM YANG SELAIN MENGHASILKAN SUMBERDAYA



Hutan merupakan suatu ekosistem yang selain menghasilkan sumberdaya alam berupa kayu, juga hasil hutan bukan kayu (HHBK) yang bermanfaat bagi masyarakat. Sebagai fungsi ekosistem, hutan mempunyai peran penting yaitu antara lain sebagai penyedia sumber air, penghasil oksigen, tempat hidup berbagai flora dan fauna, penyeimbang lingkungan, serta pencegah timbulnya pemanasan global melalui penyerapan karbon. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 10 Tahun 2010, berdasarkan fungsinya hutan terdiri atas hutan konservasi, hutan lindung, dan hutan produksi.. Kawasan hutan konservasi meliputi : Kawasan Suaka Alam (KSA), yang terdiri atas Cagar Alam (CA) dan Suaka Margasatwa (SM); serta Kawasan Pelestarian Alam (KPA) yang terdiri atas Taman Wisata Alam (TWA), Taman Nasional (TN), Taman Hutan Raya.(THR} serta Taman Buru. Sebagaimana diuraikan dalam UU No. 41 Tahun 1999, bahwa hutan konservasi didefinisikan sebagai kawasan hutan dengan karakteristik khusus yang bertujuan untuk menjaga keanekaragaman flora dan fauna serta ekosistemnya.

Indonesia memiliki 556 unit kawasan konservasi yang keberadaannya tersebar di seluruh wilayah propinsi dengan luas mencapai 27,14 juta ha, dimana 60,2% atau sebagian besar dari kawasan konservasi berstatus sebagai taman nasional (Wiratno, 2018). Pertumbuhan penduduk telah menyebabkan terjadinya perubahan cukup besar pada kawasan konservasi akibat adanya tekanan yang lebih besar dan kompleks sehingga menyebabkan kerusakan dan penurunan kualitas kawasan konservasi.

Hutan memberikan banyak manfaat bagi kehidupan manusia dan sangat penting bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada hutan (Tatiana et al, 2018). Produk hutan merupakan elemen penting dari mata pencaharian karena memberikan kontribusi yang besar bagi pendapatan beberapa rumah tangga (Belcher, Achdiawan dan Dewi, 2014). Masyarakat dapat memanfaatkan sumberdaya hutan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari melalui hasil hutan, antara lain berupa kayu bakar dan HHBK yang dapat menunjang perekonomian masyarakat. Namun pesatnya pertumbuhan penduduk dan tingginya ketergantungan masyarakat terhadap sumberdaya alam akan memberikan tekanan terhadap kawasan hutan. Pemanfaatan sumberdaya hutan tanpa pengelolaan yang tepat dapat mengancam kelestarian hutan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Lhoest et al (2020) bahwa hutan yang letaknya berdekatan dengan desa jauh lebih terdegradasi.

Pengelolaan kawasan konservasi tidak dapat dipisahkan dari keberadaan masyarakat yang bermukim di desa-desa sekitarnya dan bahkan adanya masyarakat yang bermukim di desa-desa yang berada dalam kawasan konservasi. Pada kawasan konservasi yang letaknya berbatasan langsung dengan wilayah pemukiman masyarakat atau adanya pemukiman di dalamnya, maka peran serta atau partisipasi masyarakat memegang peranan yang sangat penting dalam pengelolaan kawasan untuk mewujudkan pengelolaan hutan yang lestari. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Adom (2016) bahwa keikutsertaan masyarakat lokal beserta aspek budayanya berdampak

positif pada konservasi keanekaragaman hayati. Strategi pengelolaan bersama antara masyarakat dan pengelola Taman Nasional dapat memberikan solusi dalam mengelola konflik yang terjadi antara masyarakat dan pengelola Taman Nasional (Teferra et al., 2014). Berbagai manfaat yang dapat diperoleh dari partisipasi masyarakat dalam konservasi hutan, antara lain : meningkatnya produksi pangan, pendapatan dan ketersediaan bahan baku (Bisong, Ogbonna dan Kyari., 2017).

Pengelolaan sumberdaya hutan tidak mungkin dilakukan tanpa partisipasi yang tepat dari masyarakat setempat (Gashu et al, 2019). Partisipasi masyarakat terbukti efektif apabila masyarakat lokal dilibatkan bukan hanya sebagai pengguna sumber daya alam tetapi juga sebagai pengelola sumber daya alam (Chirenje et al, 2019). Dengan demikian partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kawasan konservasi menjadi bagian yang sangat penting. Masyarakat dapat menjadi mitra, namun dapat juga menjadi pihak yang berpotensi berkonflik dengan pengelola kawasan konservasi.

Pengelolaan kawasan konservasi saat ini bukan hanya bertujuan untuk konservasi dan perlindungan satwa liar semata, namun strategi pengelolaan harus mencakup antara tujuan konservasi, nilai budaya masyarakat, dan tujuan ekonomi.(Massiri, 2022). Wiratno (2018) mengemukakan bahwa pengelolan kawasan konservasi tidak terbatas pada wilayahnya, namun perlu pula mempertimbangkan kehidupan sosial ekonomi dan budaya masyarakat di sekitar kawasan konservasi. Selanjutnya

Wiratno (2018) mengemukakan bahwa cara baru mengelola kawasan konservasi antara lain yaitu : dengan menjadikan masyarakat sebagai subyek serta menghormati nilai budaya dan adat.

Menjadikan masyarakat sebagai subyek yaitu memposisikan masyarakat sebagai pelaku utama atau subyek dalam berbagai model pengelolaan kawasan, penggunaan HHBK, pengembangan wilayah penyangga melalui pengembangan ekowisata, jasa lingkungan, air, pengawasan kawasan/patroli kawasan, pengendalian kebakaran, pemulihan kawasan, budidaya dan penangkaran satwa, penanganan konflik satwa, penghentian perburuan serta perdagangan satwa (Wiratno, 2018).

Dalam rangka mengubah perspektif tentang pengelolaan hutan Indonesia kearah yang lebih memprioritaskan masyarakat sebagai subyek pembangunan, maka pemerintah telah menetapkan peraturan tentang pengelolaan kawasan konservasi yaitu Peraturan Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian LHK (Perdirjen KSDAE LHK) Nomor : 6 Tahun 2018, yang berisikan petunjuk teknis pelaksanaan kemitraan konservasi pada kawasan konservasi (KSA dan KPA), dengan tujuan sebagai wadah metode pemberdayaan dan kerjasama masyarakat dalam pengelolaan kawasan konservasi, yang disebut sebagai kemitraan konservasi.

Kemitraan konservasi merupakan bentuk kerja sama yang dilakukan oleh pemegang izin atau unit pengelola kawasan konservasi dengan masyarakat setempat yang berlandaskan pada prinsip saling menghargai, percaya serta menguntungkan (Perdirjen KSDAE LHK Nomor: 6 Tahun 2018, bab 1, bagian kesatu, pasal 1). Untuk menjaga kelestarian sumber daya alam, maka masyarakat yang bermukim di sekitar kawasan konservasi harus dianggap sebagai mitra dalam melindungi sumber daya alam melalui pemanfaatan dengan cara yang bertanggung jawab. Dengan melibatkan masyarakat dalam pengelolaan kawasan konservasi, diharapkan bahwa kemitraan konservasi adalah pendekatan paling sesuai. Kemitraan konservasi bukan hanya menyelesaikan masalah tenurial tetapi juga sebagai solusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Adapun manfaat kemitraan konservasi bagi masyarakat yaitu mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan membantu dan mendukung perekonomian masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat. Sedangkan bagi ekosistem bermanfaat untuk pemulihkan fungsi ekosistem secara bertahap mendekati kondisi aslinya atau sesuai dengan tujuan pengelola.

Penerapan kemitraan konservasi meliputi kemitraan konservasi dalam rangka pemberdayaan masyarakat yang memungkinkan masyarakat untuk memanfaatkan zona tradisional, serta kemitraan konservasi dalam rangka pemulihan ekosistem yang dilakukan di zona rehabilitasi. Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan kemandirian melalui peningkatan keterampilan, sikap, pengetahuan,

perilaku dan kemampuan masyarakat, meningkatkan pendampingan, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan program, metode, strategi, dan pendampingan yang sesuai dengan inti permasalahan dan kebutuhan masyarakat yang paling penting (Perdirjen KSDAE LHK Nomor :. 6 tahun 2018, bab 1, bagian kesatu, pasal 1 dan bagian ketiga, pasal 3; bab II, bagian keempat, pasal 17, serta bab III, bagian kedua, pasal 29).

Kemitraan konservasi dalam rangka pemberdayaan masyarakat mencakup pemberian akses, yaitu budidaya tanaman tradisional, pemungutan HHBK, perburuan tradisional untuk spesies yang tidak dilindungi serta wisata alam terbatas. Pemulihan ekosistem dilakukan pada ekosistem yang rusak di Kawasan Pelestarian Alam oleh faktor alam yaitu bencana alam dan kebakaran, jenis invasif serta tindakan manusia, dengan tujuan untuk secara bertahap mengembalikan fungsi ekosistem sehingga kembali ke tingkat atau mendekati kondisi aslinya atau mencapai kondisi sesuai tujuan pengelola (Perdirjen KSDAE Nomor.: 6 tahun 2018, bab II, bagian kesatu, pasal 4 dan bab III, bagian kesatu, pasal 26). Kemitraan konservasi memungkinkan masyarakat sekitar kawasan konservasi memperoleh keuntungan ekonomi serta melakukan pemulihan ekosistem. Melalui kemitraan konservasi, diharapkan dapat meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat serta kelestarian sumberdaya hutan. Adapun kemitraan konservasi memiliki jangka waktu 5 (lima) tahun untuk pemberdayaan masyarakat serta 10 (sepuluh) tahun untuk pemulihan ekosistem, dan

dapat diperpanjang setelah dilakukan penulis evaluasi oleh pihak UPT atau Balai KSDAE.

Taman Nasional Kemitraan masyarakat (TN) yang berada di provinsi Jawa Timur, merupakan KPA dengan ekosistem asli, yang dikelola dengan sistem zonasi serta digunakankan untuk tujuan ilmu pengetahuan, hasil penulis, pendidikan, menunjang budidaya, budaya rekreasi dan pariwisata. kemitraan masyarakat ditunjuk sebagai taman nasional berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan tanggal 23 Mei 1997, Nomor : 278/Kpts-VI/1997 dengan luas kawasan sebesar 50.276,20 hektar. TN berada di 4 (empat) wilayahn kabupaten, yaitu Kabupaten Malang (18.692,96 Ha), Kabupaten Pasuruan (4.642,52 Ha), Kabupaten Probolinggo (3.600,37 ha), dan Kabupaten Kabupaten Lumajang (23.340,35 Ha). Berdasarkan Surat Keputusan tanggal 19 Agustus 2019 Nomor : SK355/KSDAE/SET/KSA.0/8/2019 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Energi Kementrian LHK, zona pengelolaan di TN terdiri atas : zona inti (17.028,67 Ha), zona rimba (26.871,36 Ha); zona pemanfaatan (1.293,96 Ha); zona tradisional (3.140,35 Ha); zona rehabilitasi (1.907,24 Ha); serta zona religi, sejarah dan budaya (4,13 Ha) dan zona khusus (30,49 Ha). Keberadaan TN sangat penting untuk menjaga penulis pengawetan flora dan fauna serta keseimbangan ekosistemnya.

Sebagai kawasan konservasi, TN tidak terlepas dari permasalahan -permasalahan antara lain yaitu adanya pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu oleh

masyarakat yang berada di dalam maupun di sekitar kawasan, yang secara turun temurun memanfaatkan sumber daya hutan. Hal ini tentunya dapat berdampak negatif terhadap kelestarian hutan. Oleh karena itu, untuk mengatasi adanya permasalahan-permasalahan tersebut serta mengacu pada Perdirjen KSDAE LHK Nomor : 6 tahun 2018, maka Balai Besar TN telah menerapkan program kemitraan konservasi dalam rangka pemberdayaan pada Masyarakat Pada Konservasi Taman Nasional di desa Ranupani, yang berada Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang dan desa Ngadas yang berada di Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang, yang mana keduanya merupakan desa Enclave (desa yang berada di dalam kawasan taman nasional) serta desa Argosari yang terletak di Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang, yang berada di daerah penyangga TN, dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan Masyarakat Pada Konservasi Taman Nasional di desa Enclave dan desa-desa yang terletak di daerah penyangga TN, serta diharapkan partisipasi Masyarakat Pada Konservasi Taman Nasional dalam menjaga kawasan hutan TN agar tetap lestari. Kemitraan konservasi ini diharapkan mampu mensinergikan antara aspek ekonomi dan ekologi di kawasan TN.

Tindakan yang memungkinkan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di sekitar hutan memiliki dampak positif terhadap kelestarian hutan (Alves et al , 2017). Salah satu pendekatan yang efektif dalam upaya konservasi adalah pemberdayaan masyarakat (Herdiansyah dan Rizki, 2021). Pemberdayaan diperlukan karena

masyarakat lokal akan menjadi pihak pertama yang menjaga dan memelihara lingkungan (Yunianto, 2020). Selanjutnya, Binlinla, Voinov & Oduro (2014) mengemukakan bahwa tidak bijaksana membangun kawasan yang dilindungi tanpa zona penyangga, karena penetapan zona penyangga dapat mencegah banyak konflik dan membuat masyarakat setempat lebih menyambut kawasan yang dilindungi. Masyarakat lokal harus dilibatkan dalam program pengelolaan dan pengembangan kawasan dengan memberikan pengambilan keputusan dan kontrol sumber daya kepada penduduk setempat. Seperti yang tercantum dalam PP No. 28 Tahun 2011, pembinaan fungsi daerah penyangga meliputi : peningkatan pemahaman masyarakat tentang konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya; peningkatan pengetahuan serta keterampilan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya; dan peningkatan produktivitas lahan.

Kemitraan Dengan Masyarakat merupakan salah satu suku di gunung Bromo, yang tinggal di sekitar lereng gunung Bromo dengan mata pencaharian utama sebagai petani tradisional dan mayoritas masyarakatnya beragama Hindu. Kemitraan Dengan Masyarakat merupakan bagian dari suku Jawa, namun bentuk budayanya berbeda. Kemitraan Dengan Masyarakat telah hidup berdampingan secara turun temurun dan memanfaatkan sumber daya alam serta memiliki upaya pelestarian lingkungan yang erat kaitannya dengan kepercayaan mereka. Kemitraan Dengan Masyarakat dikenal dengan kearifan lokal pelestarian lingkungan (Putri et al, 2022). Sebagian besar kemitraan masyarakat menghuni wilayah desa penyangga TN dan

sebagian menghuni wilayah di dalam kawasan TN yaitu desa Enclave Ngadas dan desa Enclave Ranupani, yang telah ada jauh sebelum TN ditetapkan sebagai Taman Nasional.

Hasil hutan bukan kayu atau yang disingkat HHBK merupakan hasil hutan hayati yang berasal dari hutan, baik berupa nabati maupun hewani serta produk turunan dan budidaya selain kayu (Permenhut No : P.35/Menhut-II/2007). Dalam pemanfaatan hasil hutan bukan kayu diperlukan pengaturan dan pengelolaan yang mampu menjamin kelestarian hutan serta mengakomodir pemanfaatan terhadap sumber daya hutan yang berada di dalam kawasan TN. Melalui kemitraan konservasi dalam rangka pemberdayaan masyarakat, Masyarakat Pada Konservasi Taman Nasional diberi akses untuk melakukan pemungutan hasil hutan bukan kayu dan budidaya tradisional. Budidaya tradisional yang dimaksud, yaitu budidaya tanaman obat serta budidaya tanaman untuk kebutuhan sehari-hari.

Adapun kemitraan konservasi dalam rangka pemberdayaan masyarakat yang telah diterapkan oleh Balai Besar TN dengan Masyarakat Pada Konservasi Taman Nasional terdiri dari 1 (satu) kelompok kemitraan konservasi yaitu Kelompok Tani Hutan (KTH) Adas Mulyo T.B di desa Ngadas, sesuai dengan perjanjian kerja sama kemitraan konservasi tahun 2018, yaitu berupa pemberian akses pemungutan HHBK terhadap jenis terong belanda (*Solanum betaceum*); 2 (dua) kelompok kemitraan konservasi yang terdiri dari Kelompok Belajar Lingkungan

Rukun Mandiri dan Ikatan Peduli Lingkungan di desa Ranupani, sesuai dengan perjanjian kerja sama kemitraan konservasi tahun 2018, yaitu berupa pemberian akses pemungutan HHBK terhadap tanaman invasif jenis kirinyu (*Chromolaena odorata* L.) dan budidaya tradisional tanaman obat; serta 2 (dua) kelompok kemitraan konservasi yaitu Kelompok Tani Hutan (KTH) Lestari dan Kelompok Tani Hutan (KTH) Sumber Abadi di desa Argosari, sesuai dengan perjanjian kerja sama kemitraan konservasi tahun 2020, yaitu berupa pemberian akses pemungutan HHBK terhadap kelompok biji-bijian dan daun-daunan yaitu biji kemlandingan (*Albizia lophanta*), biji senggani (*Melastoma candidum*) dan daun putihan (*Buddleya indica*). Pada kawasan TN terdapat zona tradisional yang dapat digunakan oleh masyarakat dalam memanfaatkan sumberdaya hutan TN.

Penghormatan nilai budaya dan adat merupakan cara baru dalam mengelola kawasan konservasi sebagai upaya untuk memperoleh model mengelola kawasan konservasi berdasarkan nilai – nilai adat dan budaya yang dimiliki oleh masyarakat setempat, perubahan geopolitik, serta kondisi sosial ekonomi masyarakat di sekitar kawasan konservasi (Wiratno, 2018). Metode ekonomi nasional atau regional tidak dapat dipisahkan dari budaya lokal. Dalam budaya lokal terdapat kearifan lokal yang menjadi nilai penting dalam budaya masyarakat. Setiap tempat memiliki identitasnya masing-masing dalam memaknai kearifan lokal. Identitas dan budaya inilah yang menjadi kekuatan dalam pengembangan ekonomi kreatif. (Parameswara dan Wulandari, 2020). Dalam memberdayakan masyarakat

perlu memperhatikan kearifan lokal (local wisdom) dan tidak mengubah nilai-nilai sosial dan budaya yang dimiliki oleh masyarakat secara turun temurun.(Hatu, 2020). Berdasarkan kearifan lokal dan didukung oleh kelembagaan lokal, model pemberdayaan masyarakat dapat membangun hubungan yang lebih baik antara pengelola Taman Nasional dengan masyarakat desa hutan, serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa hutan dan melestarikan kawasan konservasi (Runggandini, 2018). Kepentingan masyarakat setempat dalam pengelolaan hutan atau kearifan lokal (local knowledge) dapat menjadi dasar model pengelolaan kawasan konservasi (Massiri, 2022). Pengetahuan lokal merupakan bagian dari kearifan lokal. Menghargai pengetahuan lokal merupakan salah satu hal penting dalam pengembangan masyarakat. Dengan demikian pemberdayaan masyarakat berdasarkan kearifan lokal dapat dilakukan dengan menghargai pengetahuan lokal yang dimiliki oleh masyarakat.


Masyarakat Pada Konservasi Taman Nasional telah lama memanfaatkan sumberdaya alam hayati, khususnya tumbuhan sebagai bahan pemenuh kebutuhan hidup. Sebagai masyarakat asli yang mendiami wilayah gunung Bromo dan Semeru, Masyarakat Pada Konservasi Taman Nasional memiliki kearifan lokal berupa pengetahuan lokal tentang pemanfaatan sumberdaya hutan yang secara turun temurun diwariskan dari nenek moyangnya yang bergantung pada sumberdaya hutan. Pengetahuan lokal Masyarakat Pada Konservasi Taman Nasional dalam pemanfaatan sumberdaya hutan khususnya pemanfaatan

hasil hutan bukan kayu merupakan pedoman yang dapat digunakan dalam pemberdayaan masyarakat.

Pengelolaan kawasan konservasi merupakan metode pengelolaan yang dimaksudkan untuk mempertahankan dan mengembangkan kelestarian sumber daya alam hayati beserta ekosistemnya sehingga dapat memberi dukungan terhadap mutu kehidupan dan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan, yang dapat diterapkan melalui program kemitraan konservasi. Teridentifikasi permasalahan dalam implementasi kemitraan konservasi pada Masyarakat Pada Konservasi Taman Nasional yang berada di sekitar kawasan TN dianggap penting dan perlu ditindaklanjuti dengan merumuskan strategi kemitraan konservasi agar program kemitraan konservasi dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat ekologi dan ekonomi yang dapat dirasakan dalam jangka panjang. Perumusan strategi kemitraan konservasi yang tepat dapat menunjang keberhasilan pengelolaan kawasan TN.

BAB II

PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MASYARAKAT



A. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan yaitu kemampuan untuk melakukan sesuatu atau kemampuan untuk bertindak secara moral, ikhtiar atau upaya untuk memulihkan dan meningkatkan kemampuan suatu komunitas untuk bertindak sesuai dengan harkat dan martabatnya dan memenuhi hak dan tanggung jawabnya sebagai anggota masyarakat. Pemberdayaan merupakan penulisan pembangunan ketika masyarakat berinisiatif untuk memulai metode sosial dalam upaya memperbaiki kondisi dan situasi diri mereka sendiri (Damanik, 2019).

Istilah pemberdayaan masyarakat yang merupakan terjemahan dari kata “empowerment” mulai ramai digunakan dalam bahasa sehari-hari di Indonesia, bersama-sama dengan istilah “pengentasan kemiskinan” sejak peluncuran program Inpres nomor 5 tahun 1993 yang kemudian dikenal sebagai Inpres Desa Tertinggal (IDT). Sejak saat itu, istilah pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan telah menjadi bagian penting dari upaya pembangunan. Hal ini tidak hanya berlaku di Indonesia, dalam bulletin World Bank volume 11 nomor. 4/volume. 2 nomor. 1 Oktober - Desember 2001, World Bank telah menetapkan pemberdayaan sebagai salah satu bagian penting dari strategi Trisula untuk melawan kemiskinan, yang telah dilaksanakan sejak tahun 90 an. Strategi ini terdiri dari penggalakan peluang (promoting opportunity) fasilitasi pemberdayaan (facilitating empowerment) dan peningkatan keamanan (enhancing security) (Mardikanto dan Soebiato, 2012).

Kegagalan konsep pembangunan (development) di masa orde baru di Indonesia serta di negara-negara berkembang Asia lainnya menyebabkan munculnya pemberdayaan masyarakat (social empowerment). Paradigma ekonomi neoklasik ini menempatkan konsep “pembangunan” pada industrialisasi dan mekanisme trickle down effect atau efek rambatan, yang telah terbukti tidak mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata. Konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial dan menggambarkan paradigma baru pembangunan, yang bersifat participatory (partisipatif), empowering (memberdayakan), people centered (berpusat pada manusia), dan sustainable (berkelanjutan).disebut pemberdayaan masyarakat (Habib 2021)

Pemberdayaan dapat didefinisikan sebagai upaya dalam memenuhi kebutuhan yang diharapkan individu, kelompok maupun masyarakat luas agar mereka mempunyai kemampuan untuk menentukan pilihan dan mengontrol lingkungan mereka untuk memenuhi yang mereka harapkan, seperti aksesibilitas terhadap sumber daya yang berhubungan dengan pekerjaannya, aktivitas sosialnya dan sebagainya (Mardikanto dan Soebiato, 2012).

Selanjutnya Mardikanto dan Soebiato (2012), mengemukakan bahwa pemberdayaan dapat didefinisikan sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan masyarakat miskin, marjinal, dan terpinggirkan, untuk menyampaikan pendapat dan kebutuhannya, berpartisipasi, membuat keputusan, bernegosiasi, mempengaruhi dan mengelola institusi masyarakatnya

secara bertanggung jawab (accountable) untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Pemberdayaan berarti meningkatkan kesejahteraan setiap orang dan masyarakat dalam bentuk peningkatan kesejahteraan ekonomi, khususnya kecukupan pangan; peningkatan kesejahteraan sosial seperti pendidikan dan kesehatan; kemerdekaan dari segala bentuk penindasan; keamanan yang terjamin; dan perlindungan hak asasi manusia.

Upaya untuk meningkatkan martabat dan harkat masyarakat yang tidak mampu untuk melepaskan diri dari kemiskinan dan keterbelakangan disebut pemberdayaan masyarakat. Dengan kata lain memberdayakan masyarakat berarti membuat masyarakat menjadi mampu dan mandiri (Mardikanto dan Soebiato, 2012).

Pemberdayaan masyarakat merupakan pendekatan terbaik dalam menyelesaikan masalah kemiskinan, sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berbagai strategi pemberdayaan masyarakat diharapkan menjadi target yang tepat dalam menurunkan angka kemiskinan di pedesaan (Gunartha dan Utama, 2020).

Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya pemerintah untuk memandirikan, mengembangkan, serta menswadayakan masyarakat untuk melakukan perubahan yang meningkatkan potensi daerah. Metode pemberdayaan masyarakat ini tidak terlepas dari peran para pemangku kepentingan (stakeholders), seperti pemerintah sebagai pembuat, penyusun, dan pelaku pemberdayaan, pihak

swasta, masyarakat yang diberdayakan, akademisi serta berbagai pihak lain. Tidak mungkin bagi para pemangku kepentingan untuk melakukan tugas mereka secara mandiri atau secara terpisah, sebaliknya mereka harus bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama (Habib, 2021).

Strategi pemberdayaan adalah salah satu penulis yang digunakan untuk pembangunan ekonomi lokal di Indonesia (Sarjiyanto dan Darma, 2022). Pemberdayaan masyarakat merupakan unsur yang sangat krusial bagi pembangunan masyarakat tingkat bawah. Manfaatnya tidak bisa diremehkan dalam pembangunan sosial-ekonomi dan politik (Kapchanga, Martin dan Njenga, 2022).

Konsep pemberdayaan merupakan bentuk implementasi kebijakan pemerintah yang mensyaratkan adanya keaktifan masyarakat dalam penulis pembangunan sehingga terjalin sinergi, dimana masyarakat dilibatkan bukan sekedar sebagai obyek pembangunan tetapi juga sebagai subyek pembangunan, Pemberdayaan dilakukan untuk memajukan dan mengembangkan pola pikir petani, memperkuat kelembagaan petani dan membuat petani menjadi mandiri (Rachim, Basri dan Kahar, 2018).

Menurut Damanik (2019), pemberdayaan masyarakat desa juga dimaknai sebagai suatu penulis dengan tujuan yaitu : (1) Sebagai penulis, pemberdayaan dalam suatu rangkaian metode untuk memperkuat kelompok lemah dalam masyarakat; dan (2) Sebagai tujuan, pemberdayaan mengacu pada kondisi yang ingin dicapai oleh perubahan sosial, seperti masyarakat yang berdaya,

memiliki kekuatan atau pengetahuan dan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup fisik, aspek sosial maupun ekonomi seperti kepercayaan diri dalam menyampaikan aspirasi, memiliki mata pencaharian, berpartisipasi dalam metode sosial masyarakat dan mampu mandiri dalam menyelesaikan semua tugas kehidupan.

Sedangkan menurut Mardikanto dan Soebiato (2012). tujuan pemberdayaan termasuk berbagai upaya perbaikan, seperti :

Perbaikan Pendidikan (*better education*), berarti bahwa pemberdayaan harus direncanakan sebagai bentuk pendidikan yang lebih baik. Perbaikan pendidikan ini tidak hanya mencakup perbaikan materi, perbaikan metode yang lebih baik, perbaikan tempat dan waktu, yang lebih baik serta hubungan antar fasilitator dan penerima manfaat. Yang lebih penting adalah perbaikan pendidikan dapat meningkatkan keinginan untuk belajar sepanjang hidup.

- Perbaikan aksesibilitas (*better accessibilitas*). perbaikan aksesibilitas diharapkan dapat dicapai dengan adanya semangat belajar seumur hidup. Ini terutama berkaitan dengan aksesibilitas ke sumber informasi atau inovasi, sumber pembiayaan, penyedia produk dan peralatan, serta lembaga pemasaran.
- Perbaikan tindakan (*better action*), diharapkan ada tindakan yang lebih baik melalui perbaikan pendidikan dan aksesibilitas dengan berbagai sumber daya yang lebih baik.

- Perbaikan institusi (better institution), dengan memperbaiki metode atau tindakan diharapkan dapat memperbaiki institusi, termasuk membangun hubungan bisnis.
- Perbaikan bisnis (better bussiness), diharapkan hasil bisnis akan meningkat sebagai hasil dari perbaikan pendidikan, perbaikan aksesibilitas, metode, serta perbaikan kelembagaan.
- Perbaikan pendapatan (better income), diharapkan bahwa perbaikan bisnis dapat meningkatkan pendapatan keluarga dan masyarakat sebagai hasil dari pendapatan yang diperoleh.
- Perbaikan lingkungan (better environment), kerusakan lingkungan sering terjadi karena kemiskinan atau pendapatan yang rendah, maka diharapkan perbaikan pendapatan dapat memperbaiki lingkungan baik fisik maupun sosial.
- Perbaikan kehidupan (better living), diharapkan meningkatnya kualitas hidup keluarga dan masyarakat merupakan hasil dari peningkatan tingkat pendapatan dan kondisi lingkungan.
- Perbaikan masyarakat (better community), kehidupan masyarakat yang lebih baik dapat dicapai melalui keadaan kehidupan yang lebih baik, yang didukung oleh perbaikan lingkungan fisik dan sosial.

Menurut Mardikanto dan Soebiato (2012), dalam upaya memberdayakan masyarakat tersebut dapat dilihat dari 3 (tiga) sisi, yaitu :

- Menciptakan suasana yang memberikan peluang untuk berkembang (enabling). Di sini titik tolaknya adalah kesadaran bahwa tidak ada masyarakat yang sama sekali tidak mempunyai daya, karena setiap individu memiliki potensi untuk ditingkatkan. Pemberdayaan merupakan upaya untuk membangun daya dengan cara mendorong, memotivasi, dan meningkatkan kesadaran akan potensi seseorang serta berusaha untuk mengembangkannya.
- Memperkuat daya dan potensi masyarakat (empowering). Untuk meningkatkan kekuatan dan potensi, diperlukan tindakan yang lebih baik dan lingkungan yang mendukung. Penguatan ini mencakup tindakan nyata, ini termasuk memberikan masukan (input), serta membuka peluang (opportunities) untuk membuat masyarakat berdaya.
- Memberdayakan mengandung pula makna melindungi. Dalam penulis pemberdayaan, yang lemah harus dicegah menjadi lebih lemah akibat kurang berdayaan yang lemah dalam menghadapi yang kuat. Oleh karena itu, kepemihakan dan perlindungan terhadap yang lemah menjadi sangat penting dalam konsep pemberdayaan masyarakat.

Dalam perspektif pemberdayaan, masyarakat dianggap sebagai subyek dari upaya pembangunannya sendiri dan tidak dijadikan obyek dari berbagai penulis pembangunan (Mardikanto dan Soebiato, 2012). Bukan sekedar konsep ekonomi, pemberdayaan masyarakat juga berarti menegakkan demokrasi ekonomi. Secara harafiah, demokrasi ekonomi berarti kedaulatan rakyat di bidang ekonomi, dimana metode ekonomi dari rakyat, oleh rakyat dan untuk kepentingan rakyat. Konsep ini mencakup hal-hal seperti penguasaan teknologi, kepemilikan modal, akses ke pasar dan sumber-sumber informasi, serta keterampilan manajemen.

Manfaat dilakukan pemberdayaan masyarakat desa (Damanik, 2019):

1. Menciptakan suasana iklim yang memungkinkan potensi masyarakat untuk berkembang terhadap kemandirian individu yang perlu diberdayakan, yang bersumber dari penulis kemandirian tiap individu yang meluas ke keluarga, kelompok serta masyarakat.
2. Memperkuat daya atau potensi masyarakat dengan mengimplementasikan tindakan-tindakan nyata dan menerima berbagai masukan, mengadakan sarana dan prasarana di bidang fisk seperti jalan, listrik, drainase maupun di bidang sosial seperti fasilitas kesehatan dan sekolah yang dapat diakses oleh masyarakat lapisan paling bawah. Tersedianya lembaga-lembaga di bidang pendanaan, pelatihan dan pemasaran dapat membuat rakyat makin berdaya.

3. Memberdayakan masyarakat dengan tujuan melindungi dan membela kepentingan masyarakat yang lemah di bidang sosial ekonomi.

Pemberdayaan dapat diartikan sebagai penulis penguatan kapasitas. Ini berarti meningkatkan kemampuan yang dimiliki oleh setiap individu (dalam masyarakat), kelembagaan, maupun sistem atau jejaring antar individu dan kelompok organisasi sosial, serta pihak lain di luar sistem masyarakatnya sampai di arah global (Mardikanto dan Soebiato, 2012).

Menurut Mardikanto dan Soebiato (2012), penguatan kapasitas adalah penulis meningkatkan kemampuan individu, kelompok, organisasi dan kelembagaan yang lain untuk memahami dan menerapkan pembangunan dalam arti luas secara berkelanjutan, yang meliputi : penguatan kapasitas individu, penguatan kapasitas entitas (kelembagaan) dan penguatan kapasitas sistem (jejaring)

Menurut Mardikanto dan Soebiato (2012), pemberdayaan memiliki prinsip-prinsip yaitu antara lain :

- Mengerjakan, artinya bahwa metode pemberdayaan sebanyak mungkin harus melibatkan masyarakat dalam melakukan atau menerapkan sesuatu. Karena melalui “mengerjakan” masyarakat akan mengalami penulis belajar menggunakan keterampilan, perasaan, dan pikiran yang akan terus diingat dalam waktu yang lama.

- Akibat, artinya bahwa metode pemberdayaan harus memberikan akibat atau memiliki hasil yang baik atau positif, karena perasaan senang/puas atau tidak senang/kecewa akan mempengaruhi semangat masyarakat untuk mengikuti metode belajar/pemberdayaan selanjutnya.
- Assosiasi, artinya bahwa setiap metode pemberdayaan harus dikaitkan/dihubungkan dengan metode lainnya, karena setiap orang memiliki kecenderungan untuk mengaitkan/menghubungkan metodenya dengan metode/peristiwa lainnya.

Mardikanto dan Soebiato (2012) mengemukakan, 3 (tiga) upaya pokok dalam setiap pemberdayaan masyarakat yaitu :

- Bina manusia. Setiap upaya untuk pemberdayaan masyarakat harus berfokus pada bina manusia. Hal ini didasari oleh pemahaman bahwa memperbaiki mutu kehidupan atau kesejahteraan manusia adalah tujuan dari pembangunan.

- Bina usaha. Dalam setiap pemberdayaan, bina usaha merupakan upaya penting, sebab bina manusia yang tidak memberikan dampak atau manfaat dalam peningkatan kesejahteraan tidak akan laku, dan bahkan menambah kekecewaan. Sebaliknya, bina manusia yang mampu memberikan dampak atau manfaat dalam meningkatkan kesejahteraan yang akan laku atau memperoleh dukungan melalui partisipasi masyarakat.

- Bina lingkungan. Selama ini, pengertian lingkungan seringkali dimaknai sekedar lingkungan fisik, terutama yang menyangkut pelestarian sumberdaya alam dan lingkungan hidup. Tetapi perlu disadari bahwa lingkungan sosial juga sangat berpengaruh terhadap keberlanjutan bisnis dan kehidupan.
- Bina kelembagaan. Tersedianya dan efektivitas kelembagaan akan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan bina manusia, bina usaha, dan bina lingkungan.

Menurut Mardikanto dan Soebiato (2012), dalam penulis pemberdayaan masyarakat ha-hal sebagai berikut dilakukan secara bersama-sama :

- Mengidentifikasi dan menganalisis potensi wilayah, permasalahan serta peluang-peluangnya.
- Berdasarkan hasil analisis, membuat rencana metode kelompok.
- Mengimplementasikan rencana metode kelompok.
- Secara partisipatif memantau penulis dan hasil metode secara terus-menerus.

Menurut Mardikanto dan Soebiato (2012), metode - metode pemberdayaan masyarakat “partisipatif” yaitu :

- RRA (Rapid Rural Appraisal), merupakan metode penilaian keadaan desa secara cepat, dimana dalam praktek metode RRA lebih banyak dilakukan oleh “orang luar” dan masyarakat setempat hanya dilibatkan secara sedikit atau sama sekali tidak dilibatkan..

- PRA (Participatory Rapid Appraisal). Penilaian desa secara partisipatif dikenal juga sebagai PRA, yang merupakan penyempurnaan dari RRA Berbeda dengan RRA yang dilakukan oleh sekelompok tim yang terdiri dari “orang luar”, PRA dilakukan dengan lebih banyak melibatkan “orang dalam” yang terdiri dari semua pemangku kepentingan metode, dan difasilitasi oleh orang luar yang bertindak sebagai “nara sumber” atau fasilitator daripada sebagai instruktur atau guru yang “menggurui”.
- FGD (Forum Group Discussion) atau diskusi kelompok yang terarah. Adalah metode pengumpulan data, dimana individu-individu (sekitar 10-30 orang, yang di arahkan oleh seorang moderator untuk mendiskusikan pemahaman dan atau pengalamannya tentang sesuatu program atau metode yang diikuti..
- PLA (Participatory Learning and Action), atau penulis belajar dan mempraktekkan secara partisipatif. PLA adalah metode pemberdayaan masyarakat baru yang sebelumnya dikenal sebagai “learning by doing” atau belajar sambil bekerja. PLA adalah metode pemberdayaan masyarakat yang terdiri dari penulis belajar tentang suatu topik baik melalui ceramah, curah-pendapat, diskusi dan lain-lain.
- SL atau Sekolah Lapang (Farmers Field School), SL merupakan metode pertemuan berkala yang dimulai dengan terlebih dahulu membahas masalah yang sedang dihadapi, dilanjutkan dengan curah pendapat, berbagi pengalaman tentang solusi dan memilih cara-

cara yang paling tepat untuk menyelesaikan sesuai dengan sumberdaya yang dimiliki.

- Pelatihan Partisipatif. Sebagai penulis pendidikan, metode pemberdayaan masyarakat banyak dilakukan melalui pelatihan-pelatihan.

B. Perhutanan Sosial

Perhutanan sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari di hutan negara atau hutan hak atau hutan adat dimana masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat berperan utama dalam meningkatkan kesejahteraan, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya. Hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, hutan rakyat, hutan adat dan kemitraan kehutanan merupakan bagian dari sistem ini (Permen LHK Nomor : 83 tahun 2016).

Permen LHK Nomor : 83 tahun 2016, pasal 3 tentang perhutanan sosial menyebutkan bahwa ada 5 (lima) prinsip yang digunakan dalam pengelolaan perhutanan sosial, yaitu: (1) Keadilan; (2) Keberlanjutan; (3) Kepastian hukum; (4) Partisipatif; dan (5) Bertanggung gugat.

Berdasarkan prinsip-prinsip di atas maka pemberdayaan harus acceptable, sustainable, accountable, profitable, dan replicable. serta diharapkan sesuai dengan kondisi sosial-budaya masyarakat setempat sehingga dapat menumbuhkan kembali nilai, budaya, dan kearifan lokal (Ekawati, 2020).

Massiri (2022), menyatakan bahwa ada 5 (lima) skema perhutanan sosial, yaitu : 1) Hutan kemasyarakatan; 2) Hutan desa; 3) Hutan adat; 4) Hutan tanaman rakyat; dan 5) Kemitraan kehutanan. Namun, dari 5 (lima) skema tersebut yang diperbolehkan diterapkan pada kawasan konservasi yaitu kemitraan kehutanan dan skema hutan adat. Skema kemitraan kehutanan di kawasan konservasi disebut kemitraan konservasi dan sedikit berbeda dengan skema kemitraan kehutanan.

➤ Hutan Adat

Bentuk pengelolaan hutan lestari yang dilakukan oleh masyarakat hukum adat disebut hutan adat.. Hutan adat merupakan pengakuan pemerintah terhadap kelembagaan hukum adat yang dianggap dapat melestarikan sumber daya hutan di wilayahnya. Karena nilai-nilai dan budaya masyarakat berasal dari interaksi masyarakat dengan sumber daya alam maka pemerintah memberikan hak pengelolaan kepada masyarakat hukum adat. Diyakini bahwa masyarakat hukum adat dapat mempertahankan kelestarian sumber daya hutan dengan menggunakan sistem adat, aturan dan norma serta kearifan lokal.

Skema hutan adat adalah bentuk pengelolaan hutan berdasarkan masyarakat (community based forest management). Pengelolaan hutan berdasarkan masyarakat ini berhasil hanya jika kelembagaan lokal kuat serta tujuan konservasi selaras dengan kearifan lokal. Oleh karena itu, peran unit pengelola hutan masih diperlukan dalam pengelolaan hutan berbasis

masyarakat, terutama sebagai fasilitator untuk menjaga kelestarian fungsi hutan.

➤ **Kemitraan Konservasi**

Kemitraan kehutanan yang diterapkan dalam kawasan konservasi adalah kemitraan konservasi. Ini merupakan kerja sama di kawasan konservasi antara pemegang izin atau kepala unit pengelola pada kawasan konservasi dengan masyarakat setempat. Sedangkan mitra konservasi adalah kelompok masyarakat setempat yang melaksanakan kemitraan konservasi.

C. Kemitraan Konservasi Dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat

Salah satu tujuan awal dari kemitraan konservasi adalah untuk menyelesaikan ketidaksepakatan tentang bagaimana menggunakan sumberdaya hutan di kawasan konservasi. Salah satu karakteristik kawasan konservasi di Indonesia adalah sulitnya mengeluarkan masyarakat dari akses sumber daya hutan, karena sejumlah besar kawasan di Indonesia telah digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat lokal sebelum ditetapkan sebagai kawasan konservasi. Tumbuh dan berkembangnya budaya Masyarakat setempat dipengaruhi oleh interaksi mereka dengan hutan sekitarnya (Massiri, 2022).

Menurut Perdirjen KSDAE KLHK nomor: P.6/KSDAE/Kum.1/6/2018: Kemitraan kehutanan di dalam kawasan konservasi disebut kemitraan konservasi. Mitra konservasi adalah masyarakat lokal yang tinggal di

sekitar kawasan konservasi yang bekerja sama dengan pemegang izin atau kepala unit pengelola kawasan konservasi dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan atau pemulihan ekosistem. Sedangkan masyarakat setempat adalah penduduk yang secara turun temurun bergantung pada sumber daya alam di zona tradisional untuk memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari dan tinggal di desa setempat yang ditunjukkan dengan KTP atau bukti kependudukan lainnya..

Sebagaimana yang tercantum dalam Perdirjen KSDAE KLHK nomor: P.6/KSDAE/Kum.1/6/2018, bahwa pemberian akses pada kemitraan konservasi dalam rangka pemberdayaan masyarakat berupa :

- a) Pemungutan HHBK. Pemungutan HHBK merupakan metode mengambil hasil hutan bukan kayu dengan dibatasi waktu, luas, alat dan volume tertentu. Pemungutan hasil hutan bukan kayu untuk kelompok tumbuhan, antara lain : (1) Kelompok rotan; (2) Kelompok getah; (3) Kelompok damar; (4) Kelompok biji-bijian; (5) Kelompok bunga-bunga; (6) Kelompok daun-daunan; (7) Kelompok akar-akaran; (8) Kulit kayu; (9) Bambu hutan; (10) Buah - buahan; (11) Umbi- umbian; (12) Nibung; (13) Lilin tawon; (14) Madu; (15) Sagu; (16) Nipan; (17) Ijuk; (18) Tumbuhan obat; dan (19) Jamur.

Selain jenis HHBK sebagaimana dimaksud, yang tidak dilindungi dan telah dimanfaatkan secara turun-temurun di zona/blok tradisional tetap dapat

dimanfaatkan dengan terlebih dahulu diverifikasi UPT.

- b) Budidaya tradisional. Budi daya tradisional terbatas berarti metode budidaya (pengembangbiakan) jenis tumbuhan tertentu seperti tanaman obat dan tanaman untuk kebutuhan sehari-hari serta satwa liar yang tidak dilindungi di zona tradisional dengan teknik sederhana yang sudah dikenal atau dipraktekkan secara turun temurun atau berdasarkan kearifan lokal masyarakat. Budidaya tradisional antara lain :
- Budidaya tanaman obat, yaitu jenis asli kawasan konservasi yang tidak dilindungi;
 - Budidaya tanaman untuk kebutuhan sehari-hari, antara lain : (1) Kelompok rotan; (2) Kelompok biji-bijian; (3) Kelompok bunga-bunga; (4) Kelompok daun-daunan; (5) Bambu hutan; (6) Buah-buahan; (7) Umbi-umbian; (8) Sagu; (9) Nipah; (10) Aren; dan (11) Jamur.
- c) Perburuan tradisional untuk jenis yang tidak dilindungi. Perburuan tradisional terbatas adalah metode menangkap jenis satwa liar yang tidak dilindungi di zona tradisional dengan menggunakan metode dan peralatan sederhana yang telah dipraktekkan secara turun temurun sesuai dengan kearifan lokal masyarakat setempat serta waktu atau musim tertentu. Perburuan tradisional hanya dapat dilakukan untuk :

- Kebutuhan yang mendesak, untuk upacara adat atau keagamaan masyarakat. atau;
- Memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Kepentingan adat dan religi atau pemenuhan kebutuhan sehari-hari, dengan ketentuan:

- Jenisnya tidak dilindungi;
- Tidak dilakukan selama musim kawin atau bertelur;
- Kepala UPT menetapkan jenis, jumlah, volume dan/atau ukuran satwa yang boleh diburu, dengan mempertimbangkan potensi dan kemampuan regenerasi/reproduksi satwa;
- Harus dapat dilakukam masyarakat setempat sesuai dengan yang dilakukan secara turun memurun, atau
- Mempertimbangkan kearifan lokal.

d) Pemanfaatan tradisional sumber daya perairan terbatas untuk jenis yang tidak dilindungi. Pemanfaatan sumberdaya perairan adalah metode menangkap dan budidaya jenis biota air di zona tradisional dengan cara dan peralatan sederhana yang sudah dikenal dan dipraktekkan secara turun temurun sesuai dengan kearifan lokal masyarakat setempat serta pada waktu/musim tertentu. Pemanfaatan sumberdaya perairan dilakukan terhadap jenis tumbuhan dan satwa perairan yang tidak dilindungi. Pemanfaatan sumberdaya perairan

dilakukan dengan menggunakan alat yang tidak menimbulkan kerusakan.

- e) Wisata alam terbatas. Wisata alam terbatas adalah metode kunjungan melihat dan menikmati keindahan alam di KPA dan SM dengan syarat tertentu.

D. Pemberdayaan Masyarakat Desa Sekitar Kawasan Hutan

Pemberdayaan masyarakat sekitar dan di dalam hutan mencakup pemberdayaan ekonomi, politik, sosial, dan lingkungan. Disebut pemberdayaan ekonomi karena bertujuan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan. Disebut pemberdayaan sosial karena Perhutanan Sosial didesain dengan pendekatan kelompok yang diwadahi dalam kelompok tani, koperasi, lembaga desa, BUMDes, dan kelompok adat. Kelembagaan tersebut mendorong anggotanya menjalin komunikasi untuk merumuskan tujuan dan aturan bersama. Pemberdayaan politik masyarakat di sekitar hutan lebih diarahkan untuk membangun asosiasi bersama untuk terlibat dalam pengambilan kebijakan. Pemberdayaan lingkungan bertujuan mengubah perilaku masyarakat untuk lebih peduli terhadap keberlanjutan pengelolaan hutan.(Ekawati, 2020).

Menurut .Ekawati (2020), program pemberdayaan masyarakat pada dasarnya meliputi 4 (empat) aspek, yaitu:

1. Aspek fisik, menyangkut metode yang terkait dengan pengadaan sarana dan prasarana penunjang program pemberdayaan seperti pembuatan sarana persemaian, pembangunan pondok kerja, pembuatan pondok wisata, perbaikan akses jalan, pembuatan kandang ternak, dan sebagainya.
2. Aspek sumber daya manusia seperti peningkatan kapasitas teknik silvikultur, penguatan kelembagaan, dan sebagainya.
3. Aspek ekonomi seperti pengembangan usaha kecil dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam setempat, penanganan pascapanen, pemasaran, dan sebagainya.
4. Aspek sosial-budaya seperti pelestarian kearifan lokal setempat, peningkatan kesehatan masyarakat, dan lain sebagainya.

Pemberdayaan dikatakan efektif apabila metode tersebut mencapai tujuannya yaitu perubahan perilaku yang mencakup aspek kognitif (pengetahuan), afektif (sikap), dan psikomotorik (keterampilan). Dalam konteks pengelolaan hutan, keberhasilan pemberdayaan masyarakat dapat diukur dengan adanya perilaku positif masyarakat dalam mengelola hutan. Masyarakat melakukan cara-cara pengelolaan lahan yang selaras dengan kelestarian hutan yang dapat meningkatkan kesejahteraannya. Tingkat ketergantungan masyarakat terhadap hutan diarahkan pada perilaku pemanfaatan hutan secara berkelanjutan. (Ekawati, 2020).

Menurut Magalhaes (2020), model peningkatan kesejahteraan masyarakat hutan dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu: (1) Adanya program pemberdayaan yang mampu mengkoneksikan antara sumberdaya lokal dengan pasar potensial; dan (2) Adanya kemampuan untuk mengelola kelembagaan masyarakat lokal.

Menurut Gustika, Suwarno, dan Insusanty (2020), langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kinerja kelompok tani hutan (KTH), yaitu : (1) Penguatan organisasi KTH; (2) Meningkatkan pembinaan KTH melalui program pemberdayaan pengembangan sumber daya manusia; (3) Meningkatkan kemampuan anggota KTH; (4) Meningkatkan jumlah kunjungan, dan metode monitoring serta evaluasi.

Akses merupakan kata kunci bagi pemberdayaan masyarakat di pedesaan. Akses menjadi elemen yang demikian strategis sebab dapat mengantarkan masyarakat untuk meraih manfaat dari sumber daya hutan yang terdapat di sekitarnya bagi peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonominya. Ketiadaan akses atau lemahnya akses dapat berdampak pada tidak optimalnya usaha dalam upaya meraih manfaat tersebut. Adapun akses yang dimaksud meliputi: akses teknologi/pengetahuan, akses pasar dan modal (Lawasi, 2022).

E. Kearifan Lokal

Kearifan lokal berasal dari kata kearifan dan lokal. Kata kearifan (wisdom) berarti kebijaksanaan, sedangkan kata lokal (local) berarti setempat. Dengan demikian, kearifan lokal atau kearifan setempat (local wisdom) dapat didefinisikan sebagai gagasan-gagasan dan pengetahuan lokal yang bersifat penuh kearifan, bernilai baik, bijaksana, dan berbudi luhur yang dimiliki, dipedomani, dan diterapkan oleh anggota masyarakatnya (Sibarani, 2021).

Selanjutnya Sibarani. (2021) mengemukakan bahwa kearifan lokal dapat didefinisikan sebagai berikut : (1) Kearifan lokal merupakan pengetahuan asli atau kebijaksanaan yang dimiliki oleh suatu Masyarakat, berasal dari nilai-nilai luhur tradisi budaya yang digunakan untuk mengatur tatanan kehidupan mereka; (2) Kearifan lokal merupakan nilai-nilai yang berasal dari budaya lokal untuk mengatur kehidupan masyarakat secara arif dan bijaksana. Definisi pertama lebih menekankan pada kebijaksanaan atau kearifan untuk menata kehidupan sosial yang berasal dari nilai budaya yang luhur; sedangkan definisi kedua menekankan nilai budaya luhur yang digunakan untuk kebijaksanaan atau kearifan menata kehidupan sosial.

Menurut Peraturan Menteri LHK No P.34/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2017, Kearifan lokal merupakan nilai-nilai luhur dalam kehidupan masyarakat setempat untuk menjaga dan mengelola sumber daya alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan. Sedangkan pengetahuan tradisional adalah bagian dari kearifan lokal

yang merupakan substansi pengetahuan yang berasal dari metode intelektual dalam konteks tradisional, keterampilan, inovasi, dan praktik-praktik dari masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat. Ini mencakup tradisi yang disampaikan dari satu generasi ke generasi berikutnya, baik yang tertulis maupun tidak tertulis tentang menjaga dan mengelola lingkungan hidup dan sumber daya alam secara berkelanjutan. Masyarakat hukum adat merupakan kelompok masyarakat telah tinggal di daerah tertentu secara turun temurun karena ikatan yang kuat dengan alam dan leluhur mereka, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata politik, sosial, ekonomi, dan hukum yang diatur oleh undang-undang.

Nugroho et al (2018) mendefinisikan pengetahuan lokal sebagai pengetahuan yang diperoleh anggota komunitas atau organisasi tertentu melalui pengalaman langsung dan interaksi dengan lingkungan mereka.

Kearifan tradisional dapat didefinisikan sebagai semua jenis pengetahuan, apa yang diyakini dan pahami atau wawasan serta adat kebiasaan atau etika yang mengontrol kelakuan atau tindakan manusia di dalam komunitas ekologi (Keraf, 2002). Menurut Keraf. (2002), kearifan tradisional mencakup tidak hanya pengetahuan dan apa yang diketahui masyarakat adat tentang manusia dan hubungan yang baik antara mereka, tetapi juga menyangkut pengetahuan, apa yang diketahuui dari adat kebiasaan tentang manusia, alam dan hubungan yang harus dibangun antara semua yang menghuni komunitas ekologi.

Menurut Sibarani (2021), terdapat 5 (lima) dimensi kultural tentang kearifan lokal, yaitu:

1. Pengetahuan lokal. Pengetahuan lokal berkaitan dengan data dan informasi tentang karakteristik lokal serta pengalaman dan pengetahuan masyarakat dalam menghadapi masalah dan kebutuhannya serta solusinya.
2. Budaya lokal. Budaya lokal berkaitan dengan elemen-elemen kebudayaan yang telah terbentuk dan sekaligus sebagai tradisi lokal. Unsur budaya tersebut terdiri atas nilai, kebiasaan, norma, bahasa, teknologi, dan lainnya.
3. Keterampilan lokal. Keterampilan lokal berkaitan dengan keahlian dan kemampuan masyarakat setempat dalam mengimplementasikan dan menggunakan pengetahuan yang diperoleh. Kearifan lokal meletakkan keterampilan lokal sebagai dimensinya karena beranggapan bahwa keterampilan yang dimiliki oleh masyarakat setempat memberikan konsekuensi terhadap keunikan atau perbedaan antara satu dengan lainnya. Dengan adanya perbedaan inilah yang menjadikan setiap masyarakat menjadi unik.
4. Sumber lokal. Sumber lokal berkaitan dengan ketersediaan akses, potensi dan sumber lokal yang unik. Perbedaan sumber yang tersedia di tingkat lokal menyebabkan kondisi masyarakat juga berbed. Oleh sebab itu, sumber lokal menjadi dimensi yang sangat penting untuk memahami dan mempelajari kearifan lokal.

5. Penulis sosial lokal. Penulis sosial lokal mencakup cara masyarakat tertentu dalam menjalankan fungsinya, sistem tindakan sosial yang dilakukan, hubungan sosial di antara mereka, alat yang digunakan, dan kontrol sosial. Kearifan lokal memandang bahwa setiap warga memiliki penulis sosial yang berbeda sehingga setiap masyarakat tidak dapat dipahami secara uniformitas, mereka harus harus dipahami dari keunikan mereka karena sifatnya berbeda.

Kearifan lokal yang juga disebut sebagai pengetahuan tradisional, lebih bersifat praktis atau “pengetahuan bagaimana”. Pengetahuan dan kearifan masyarakat adat adalah pengetahuan tentang bagaimana hidup secara baik dalam komunitas ekologis, sehingga menyangkut bagaimana berhubungan secara baik dengan semua isi alam. Pengetahuan ini juga mencakup bagaimana memperlakukan setiap bagian dan kehidupan dalam alam dengan cara yang memungkinkan untuk mempertahankan kehidupan masing-masing spesies maupun seluruh kehidupan di alam itu sendiri (Keraf, 2002).

Kearifan lokal sering dianggap padanan kata Indigenous Knowledge, yaitu kebiasaan, pengetahuan, persepsi, norma dan kebudayaan yang dipatuhi bersama suatu masyarakat (lokal) dan tetap ada. Pengetahuan lokal lebih menekankan pada semua pengetahuan asli suatu masyarakat yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari atau kesejahteraan hidup masyarakat. Ini sejalan dengan definisi kearifan yang mencakup bidang etika, kesehatan,

sosial - kemasyarakatan, kebiasaan bertani, menjaga kelestarian lingkungan dan lainnya (Sibarani, 2021).

Para antropolog dan ahli budaya juga menggunakan istilah Local Genius dengan arti yang sama. Kearifan lokal merupakan pengetahuan asli (indigenous knowledge) atau kecerdasan lokal (local genius) suatu masyarakat yang berasal dari nilai luhur tradisi budaya yang digunakan untuk mengatur kehidupan masyarakat dengan tujuan untuk menciptakan kedamaian maupun meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengetahuan lokal, keterampilan lokal, kecerdasan lokal, sumber daya lokal, penulis sosial lokal, norma-etika lokal, dan adat istiadat lokal adalah bagian dari kearifan lokal (Sibarani, 2021).

Menurut Sibarani (2021), tradisi lisan adalah metode budaya tradisional yang ditransmisikan secara lisan dari generasi ke generasi baik melalui rangkaian kata-kata lisan (verbal) maupun tradisi lain yang bukan lisan (non verbal). Ciri-ciri tradisi lisan adalah sebagai berikut : (1) Kebiasaan berbentuk lisan, sebagian lisan, dan bukan lisan; (2) Memiliki konteks untuk peristiwa atau metode; (3) Dapat diamati dan ditonton; (4) Tradisional; (5) Diwariskan secara turun-temurun; (6) Disampaikan melalui media lisan atau dari mulut ke telinga; (7) Mengandung nilai-nilai budaya sebagai kearifan lokal; (8) Memiliki versi atau variasi; (9) Memungkinkan untuk direvitalisasi dan digunakan secara kreatif sebagai sumber industri; (10) Milik bersama komunitas tertentu. Adapun wujud tradisi lisan dapat berupa : (1) Tradisi berkesusteraan lisan; (2) Tradisi pertunjukan dan permainan rakyat; (3) Tradisi teknologi

tradisional; (4) Tradisi perkembangan atau simbolisme; (5) Tradisi musik rakyat. Sedangkan jenis pengetahuan yang dapat diperoleh dari tradisi lisan termasuk antara lain : (1) Usage (cara-cara penggunaan); (2) Folksways (kebiasaan masyarakat); (3) Mores atau ethics (moral atau etika); (4) Norm (norma); (5) Custom (adat-istiadat); (6) Skill (keterampilan); dan (7) Competence (kompetensi atau pengetahuan).

Kearifan lokal lebih banyak mengatur tatanan kehidupan manusia dalam interaksi sosial untuk mencapai kedamaian dan kesejahteraan. Sebagaimana halnya dengan tipe tradisi lisan, kearifan lokal dapat dibagi menjadi 2 (dua) kategori yaitu kearifan lokal untuk kedamaian (local wisdom for peace) dan kearifan lokal untuk kesejahteraan (local wisdom for welfare). Kearifan lokal merupakan milik manusia yang berasal dari nilai budayanya sendiri untuk bertindak dan bersikap terhadap lingkungan alam dan lingkungan sosialnya dengan menggunakan segenap akal budi, pikiran, hati, dan pengetahuannya (Sibarani, 2021).

Kearifan lokal bersifat holistik, dikarenakan berhubungan dengan pengetahuan dan pemahaman tentang seluruh kehidupan dalam hubungannya di alam semesta. Pemahaman dan pengetahuan tentang alam harus menyeluruh karena alam merupakan rangkaian hubungan yang saling berkaitan antara yang satu dengan lainnya (Keraf, 2002).

Modal sosial (sosial capital) dapat ddefiniskan sebagai deposit norma, jaringan, dan kepercayaan yang

dianut masyarakat untuk mengkonsepsikan sumber daya manusia dalam rangka memberdayakan kehidupan masyarakat. Modal kultural (cultural capital) adalah tradisi, nilai dan norma budaya serta kearifan lokal yang dapat digunakan untuk memberdayakan kehidupan manusia dalam rangka menciptakan masyarakat yang damai dan kesejahteraan. Untuk memberdayakan manusia dalam suatu komunitas atau masyarakat, modal sosial dan modal kultural saling berkorelasi satu sama lain. Kombinasi keduanya disebut modal sosiokultural (sociocultural capital). Modal sosiokultural adalah jaringan sosial, kepercayaan sosial, nilai dan norma sosiokultural, tradisi lisan atau tradisi budaya, dan kearifan-kearifan lokal yang dapat digunakan untuk memberdayakan kehidupan masyarakat dalam penciptaan kedamaian dan peningkatan kesejahteraannya. Modal sosiokultural dapat berasal dari nilai yang hidup di komunitas atau yang pernah hidup dalam suatu masyarakat (Sibarani, 2021).

Menurut Pesurnay (2018), peran dan fungsi kearifan lokal pada masyarakat lokal dapat dibagi menjadi 3 (tiga) kategori:

1. Kearifan lokal berfungsi sebagai pedoman moral dan spiritual bagi masyarakat. Hal ini karena ukuran kebenaran dalam sistem kehidupan tertentu dari suatu komunitas mengacu pada cara komunitas itu melihat dunia.
2. Kearifan lokal berperan sebagai inspirasi pengetahuan yang mendukung kehidupan. Kearifan lokal terdiri dari sistem nilai dan sistem pengetahuan yang

mendukung keberlangsungan keberadaan berbagai sumber daya alam dan gaya hidup yang berkelanjutan bagi semua makhluk hidup di lingkungan sekitarnya.

3. Kearifan lokal menjamin kehidupan terpadu yang ditunjukkan oleh hubungan yang serasi dan setara antara manusia, dan antara manusia dengan alam yang tidak eksploitatif.

F. Kerangka Pemikiran

Cara baru mengelola kawasan konservasi antara lain yaitu menjadikan masyarakat sebagai subyek serta penghormatan nilai budaya dan adat (Wiratno, 2018). Dalam rangka mengubah perspektif tentang pengelolaan hutan di Indonesia yang menempatkan masyarakat sebagai subyek dalam berbagai model pengelolaan kawasan, Kementerian LHK telah menerbitkan suatu kebijakan pemberdayaan masyarakat di kawasan konservasi melalui kemitraan konservasi yang tertuang dalam Perdirjen KSDAE nomor : 6 tahun 2018 mengenai pedoman teknis pelaksanaan kemitraan konservasi di Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam. Pedoman teknis pelaksanaan kemitraan konservasi bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat sebagai upaya penguatan tata kelola, fungsi kawasan konservasi dan kelestarian keanekaragaman hayati.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Yunianto (2020) bahwa sumber daya hutan memberikan kontribusi signifikan kepada masyarakat di sekitarnya. Hutan dimanfaatkan masyarakat bukan hanya untuk sumber

energi tetapi juga sebagai tempat tinggal. Untuk mencegah konflik berkelanjutan mengenai pengelolaan hutan, dan memberi masyarakat lokal pemahaman tentang pentingnya menjaga lingkungan yang berkelanjutan, maka perlu adanya program pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan hutan. Selain itu, menurut Paudya et al (2018), perlu meningkatkan partisipasi dalam konservasi di kawasan konservasi dengan beberapa metode terutama bagi rumah tangga yang bergantung pada sumber daya alam. Penduduk setempat dapat berpartisipasi dalam program yang menawarkan pilihan penggunaan sumber daya alternatif, pengembangan keterampilan, dan pelatihan untuk metode yang menghasilkan pendapatan. Sedangkan menurut .Wambugu, Obwoyere dan Kirui (2018), pengelolaan sumber daya alam di dalam dan di sekitar ekosistem hutan memerlukan rencana yang jelas tentang bagaimana tujuan konservasi dapat diimbangi dengan kesejahteraan ekonomi. Menemukan cara untuk menyeimbangkan meningkatnya tekanan pada sumber daya hutan dengan berkelanjutan konservasi hutan merupakan tantangan utama dalam mencapai keberlanjutan pengelolaan hutan.

Terkait pengelolaan kawasan TN, Balai Besar TN telah menerapkan kemitraan konservasi dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan Masyarakat Pada Konservasi Taman Nasional yang berada di desa Enclave dan daerah penyangga TN.. Berdasarkan kemitraan konservasi dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat yang telah diterapkan di desa Ngadas, Ranupani dan Argosari, selanjutnya dilakukan analisis


terhadap kemitraan konservasi, yaitu analisis faktor strategi kemitraan konservasi, mencakup faktor internal yang meliputi kekuatan (Strength) dan kelemahan (Weakness), serta faktor eksternal yang meliputi peluang (Opportunity), dan ancaman (Threat).

Penghormatan nilai budaya dan adat merupakan cara baru mengelola kawasan konservasi yang berlandaskan pada nilai - nilai adat dan budaya setempat. Berdasarkan pengetahuan lokal yang dimiliki oleh Masyarakat Pada Konservasi Taman Nasional dalam pemanfaatan HHBK dari kawasan TN, dapat diketahui jenis-jenis yang dapat diimplementasikan dalam kemitraan konservasi.

Berdasarkan hasil analisis terhadap faktor strategi kemitraan konservasi dalam rangka pemberdayaan ekonomi Masyarakat Pada Konservasi Taman Nasional di desa Ngadas, Ranupani dan Argosari serta jenis-jenis yang dapat di implementasikan dalam kemitraan konservasi berdasarkan pengetahuan lokal Masyarakat Pada Konservasi Taman Nasional di desa ngadas, Ranupani dan Argosari, kemudian dirumuskan strategi kemitraan konservasi pada masyarakat Kemitraan Dengan Masyarakat .di desa Ngadas, Ranupani dan Argosari. Selanjutnya rumusan strategi kemitraan konservasi tersebut dilakukan analisis program prioritas sehingga diperoleh rumusan strategi kemitraan konservasi pada Masyarakat Pada Konservasi Taman Nasional di desa Ngadas, Ranupani dan Argosari sesuai dengan prioritas strategi yang dapat

menjadi rekomendasi bagi TN dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan kawasan TN.

BAB III METODE PENGOLAHAN HASIL HUTAN



A. Jenis dan Pendekatan Hasil Penulis

Hasil penulis ini adalah jenis hasil penulis kualitatif dan kuantitatif. Metode hasil penulis kuantitatif merupakan metode hasil penulis yang berdasarkan pada filsafat positivisme, dimana metode ini digunakan untuk meneliti suatu populasi dan sampel tertentu yang menggunakan instrumen hasil penulis dalam pengumpulan datanya, serta analisa datanya bersifat kuantitatif/statistik. Filsafat positivisme memandang realita/gejala/fenomena itu dapat diklasifikasikan, relatif tetap, konkrit, dapat di amati dan ukur, serta mempunyai hubungan gejala yang bersifat sebab akibat. Hasil penulis kuantitatif biasanya dilakukan pada populasi atau sampel tertentu yang representatif (Sugiono, 2021).

Metode hasil penulis kualitatif dikatakan sebagai metode interpretive karena data hasil hasil penulis lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap temuan data di lapangan. Metode hasil penulis kualitatif sering dikatakan pula sebagai metode hasil penulis naturalistik karena hasil penulis dilakukan pada kondisi yang alamiah (natural setting), serta dikatakan pula sebagai metode kualitatif karena data yang diperoleh dari hasil hasil penulis serta analisis datanya lebih bersifat kualitatif. (Sugiono, 2021).

Metode hasil penulis kualitatif dikatakan sebagai metode postpositivistik karena berdasarkan pada filsafat postpositivisme. Filsafat postpositivisme sering pula dikatakan sebagai paradigma interpretif dan konstruktif, yang memandang realita sosial sebagai sesuatu yang utuh

(holistic), kompleks, dinamis dan penuh makna, serta mempunyai hubungan gejala yang bersifat interaktif (reciprocal). Hasil penulis kualitatif dilakukan pada obyek yang alamiah, yaitu obyek yang berkembang apa adanya tanpa dimanipulasi oleh pengontrol serta kehadiran pengontrol tidak mempengaruhi dinamika pada obyek tersebut. Yang menjadi instrumen dalam hasil penulis kualitatif adalah orang (human instrument), yaitu pengontrol itu sendiri (Sugiono, 2021).

Pendekatan yang digunakan dalam hasil penulis ini adalah menggunakan pendekatan deskriptif. Penggunaan pendekatan deskriptif dalam hasil penulis ini tujuannya adalah untuk membuat deskripsi atau gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai karakteristik, fakta-fakta serta hubungannya satu sama lain. Menurut Sugiono (2021), hasil penulis deskripsi adalah hasil penulis yang bersifat menggambarkan. Hasil penulis yang bersifat menggambarkan berarti mendeskripsikan atau memotret apa yang terjadi pada obyek tersebut.

Pada hasil penulis ini, metode kuantitatif digunakan untuk memperoleh informasi atau data mengenai jenis-jenis hasil hutan bukan kayu yang dimanfaatkan dan dapat diimplementasikan dalam kemitraan konservasi berdasarkan pengetahuan lokal Masyarakat Pada Konservasi Taman Nasional serta data faktor internal yaitu kekuatan (Strength) dan kelemahan (Weakness), serta faktor eksternal yaitu peluang (Opportunity), dan ancaman (Threat) dari program kemitraan konservasi. Sedangkan metode kuantitatif digunakan untuk menyusun faktor

strategi kemitraan konservasi pada Masyarakat Pada Konservasi Taman Nasional di desa Enclave Ngadas dan Ranupani serta desa Argosari sebagai desa penyangga penyangga TN, yang akan dilanjutkan dengan penentuan program prioritas kemitraan konservasi.

B. Unsur-Unsur Dalam Hasil penulis

Unsur-unsur yang dianalisis dalam hasil penulis ini adalah jenis-jenis hasil hutan bukan kayu yang dimanfaatkan beserta pemanfaatannya berdasarkan pengetahuan lokal masyarakat Kemitraan Dengan Masyarakat di desa Ngadas, Ranupani dan Argosari, yang dapat diimplementasikan dalam kemitraan konservasi.

C. Variabel hasil penulis

Variabel dalam hasil penulis ini adalah sebagai berikut :

1. Faktor internal program kemitraan konservasi yaitu kekuatan (Strength) dan kelemahan (Weakness), serta faktor eksternal yaitu peluang (Opportunity), dan ancaman (Threat). Sebelum merumuskan strategi kemitraan konservasi, terlebih dahulu dicari tahu tentang faktor internal yang dapat mendorong atau pun menghambat program kemitraan konservasi, serta faktor eksternal yang dapat menjadi peluang dan ancaman dalam program kemitraan konservasi. Faktor-faktor tersebut kemudian dianalisis untuk menyusun faktor strategi kemitraan konservasi pada Masyarakat Pada Konservasi Taman Nasional di desa Enclave

- Ngadas dan Ranupani serta desa Argosari yang merupakan desa penyangga TN
2. Prioritas strategi dalam kemitraan konservasi pada Masyarakat Pada Konservasi Taman Nasional di desa Ngadas, Ranupani dan Argosari.

D. Populasi dan Sampel

1) Populasi

Populasi merupakan wilayah generalisasi dari obyek/subyek dengan jumlah dan karakteristik tertentu menurut ketentuan pengontrol untuk kemudian dipelajari dan ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2021). Populasi untuk merumuskan strategi kemitraan konservasi pada Masyarakat Pada Konservasi Taman Nasional di desa Ngadas, Ranupani dan Argosari adalah semua orang yang berhubungan dengan program kemitraan konservasi pada Masyarakat Pada Konservasi Taman Nasional dalam pengelolaan kawasan TN.

2) Sampel

Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik dari populasi (Sugiyono, 2021). Untuk merumuskan strategi kemitraan konservasi pada masyarakat Kemitraan Dengan Masyarakat, digunakan sampel hasil penulis dari populasi yang ada. Sampel dalam hasil penulis ini adalah aparat desa; tenaga pendamping, staf Balai Besar TN serta anggota kelompok kemitraan konservasi di desa Ngadas,

Ranupani dan Argosari. Jumlah sampel anggota kelompok kemitraan konservasi di desa Ngadas, Ranupani dan Argosari dihitung dengan menggunakan rumus Slovin :

$$n = N / 1 + Ne^2$$

Dimana :

n : Ukuran Sampel

N : Ukuran Populasi

e : Marjin kesalahan/batas toleransi kesalahan (10 %).

Untuk mengetahui faktor strategi internal dan eksternal kemitraan konservasi di desa Enclave Ngadas dan Ranupani serta desa Argosari yang merupakan desa penyangga TN, digunakan sampel antara lain :

- Kepala desa, yaitu 1 orang Kepala Desa Ngadas, 1 orang Kepala Desa Ranupani dan 1 orang kepala Desa Argosari
- Anggota kelompok kemitraan konservasi, yaitu 28 orang anggota kelompok kemitraan Adas Mulyo di Desa Ngadas, 11 orang anggota kelompok Belajar Lingkungan Mandiri dan 9 orang anggota kelompok Lestari di Desa Ranupani, serta 6 orang anggota kelompok Lestari dan 15 orang anggota kelompok Sumber Abadi di Desa Argosari.
- Pendamping, yaitu 1 orang tenaga pendamping sebagai mitra kerja Balai Besar TN di desa Ngadas, 1 orang tenaga pendamping di desa Ranupani dan 1 orang tenaga pendamping di desa Argosari

- Staf Balai Besar TN, yaitu 2 orang staf bidang teknis konservasi, 3 orang kepala resort (1 orang kepala kantor resort Coban Trisula, 1 orang kepala kantor resort Ranupani, 1 orang kepala kantor resort Senduro) beserta 1 staf kantor resort Senduro dan 1 orang staf bidang pengelolaan Taman Nasional wilayah II Lumajang

Untuk mengetahui jenis-jenis hasil hutan bukan kayu yang dapat diimplementasikan dalam kemitraan konservasi berdasarkan pengetahuan lokal Masyarakat Pada Konservasi Taman Nasional digunakan informan yaitu tokoh masyarakat adat dan masyarakat biasa yang berada di desa Ngadas sebanyak 10 orang , Ranupani sebanyak 10 orang dan Argosari sebanyak 15 orang. Sedangkan sampel yang digunakan untuk mengetahui program prioritas kemitraan konservasi pada masyarakat Kemitraan Dengan Masyarakat di desa Ngadas, Ranupani dan Argosari digunakan sampel sebanyak 7 (tujuh) orang yang terdiri dari 2 orang staf bidang teknis konservasi, 3 orang kepala resort (1 orang kepala kantor resort Coban Trisula, 1 orang kepala kantor resort Ranupani, 1 orang kepala kantor resort Senduro), 1 orang staf kantor resort Senduro dan 1 orang staf bidang pengelolaan Taman Nasional wilayah II Lumajang

Teknik yang digunakan untuk memilih informan untuk mengetahui hasil hutan bukan kayu yang dapat diimplementasikan dalam kemitraan konservasi berdasarkan pengetahuan lokal masyarakat Kemitraan Dengan Masyarakat , faktor strategi internal dan eksternal kemitraan konservasi serta prioritas program kemitraan

konservasi di desa Ngadas, Ranupani dan Argosari adalah purposive sampling. Menurut Sugiyono, (2021), purposive sampling adalah teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel dari sumber data berdasarkan pertimbangan tertentu. Pemilihan informan berdasarkan pertimbangan bahwa informan dianggap paling mengetahui mengenai permasalahan yang akan diproses. Hal ini dikarenakan bahwa informan tersebut memiliki keterkaitan yang erat dengan masalah yang akan diproses.

Snowball sampling digunakan untuk pengambilan informan data untuk mengetahui jenis-jenis hasil hutan bukan kayu yang dapat diimplementasikan dalam kemitraan konservasi berdasarkan pengetahuan lokal masyarakat Kemitraan Dengan Masyarakat . Pada snowball sampling, pengambilan informan sebagai sumber data yang pada awalnya jumlahnya sedikit, lama kelamaan menjadi banyak. Hal ini dilakukan karena dari jumlah informan sebagai sumber data yang awalnya sedikit tersebut belum dapat memberikan data yang memuaskan, oleh karena itu dicari informan lain lagi sebagai sumber data. Dalam teknik ini, pengumpulan data dimulai dari beberapa orang yang dianggap memenuhi kriteria sebagai anggota informan kunci, kemudian anggota informan kunci tersebut menjadi sumber informasi tentang orang lain yang selanjutnya dapat dijadikan sebagai anggota informan kunci. Dari anggota informan kunci tersebut selanjutnya diminta untuk menunjuk orang lain lagi yang memenuhi syarat untuk menjadi anggota informan. Prosedur ini dilanjutkan sampai informasi yang diinginkan oleh pengontrol terpenuhi.

E. Sumber Data

Berikut ini adalah sumber data yang digunakan dalam hasil penulis ini

1. Sumber data primer, yaitu pengumpul data secara langsung memperoleh data dari sumber data (Sugiyono, 2021). Dalam hasil penulis ini data primer diperoleh dari hasil wawancara mendalam, wawancara terstruktur dan observasi.
2. Sumber data sekunder, yaitu pengumpul data tidak secara langsung memperoleh data dari sumber data. Sumber data sekunder seperti melalui orang lain atau dokumen (Sugiyono, 2021). Data sekunder yang digunakan dalam hasil penulis ini adalah perjanjian kerja sama kemitraan konservasi, dokumen-dokumen/data-data terkait kemitraan konservasi, peta kawasan TN, profil TN serta profil desa (desa Ngadas, desa Ranupani dan desa Argosari).

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan tahapan paling utama dalam suatu hasil penulis, dikarenakan tujuan utama dari suatu hasil penulis adalah untuk memperoleh data (Sugiyono, 2021).

Hasil penulis ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Wawancara mendalam

Wawancara merupakan teknik yang digunakan pengontrol dalam pengumpulan data untuk menemukan permasalahan yang perlu diproses dalam studi pendahuluan, serta apabila pengontrol ingin

memperoleh informasi yang lebih mendalam dari responden (Sugiyono, 2021). Pada hasil penulis ini, wawancara yang digunakan adalah wawancara semi terstruktur (semi structure interview) yang dilakukan dengan bertatap muka (face to face) dengan responden.. Jenis wawancara semi terstruktur sudah termasuk dalam kategori wawancara mendalam (dept interview).

Wawancara dilakukan untuk mendapatkan data pemanfaatan hasil hutan bukan kayu yang terdapat di kawasan TN oleh Masyarakat Pada Konservasi Taman Nasional di desa Ngadas, Ranupani dan Argosari serta data mengenai faktor internal dan eksternal program kemitraan konservasi yang meliputi kekuatan (Strength), kelemahan (Weakness), peluang (Opportunity), dan ancaman (Threat).

2. Wawancara terstruktur

Wawancara terstruktur menggunakan instrumen kuisisioner. Kuisisioner merupakan teknik yang digunakan oleh pengontrol dalam pengumpulan data dengan cara memberikan sejumlah pertanyaan ataupun pernyataan tertulis kepada responden untuk kemudian dijawab oleh responden (Sugiyono, 2021). Pengisian kuisisioner/ angket dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan pertimbangan secara profesional dari para responden dalam analisis SWOT untuk mendapatkan persepsi atau penilaian responden atas faktor strategis internal dan eksternal program kemitraan konservasi pada Masyarakat Pada Konservasi Taman Nasional di desa Ngadas, Ranupani

dan Argosari serta dalam AHP untuk merumuskan program prioritas kemitraan konservasi pada Masyarakat Pada Konservasi Taman Nasional di desa Ngadas, Ranupani dan Argosari.

3. Studi dokumentasi

Studi dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh pengontrol dengan cara mengumpulkan dan menganalisis dokumen-dokumen ataupun catatan-catatan penting yang berhubungan dengan hasil penulis serta dapat memberikan data-data yang diperlukan untuk memecahkan permasalahan dalam hasil penulis. Studi dokumentasi ini digunakan untuk memperoleh data sekunder dan pelengkap data yang diperoleh melalui wawancara dan observasi.

Selain mengumpulkan dokumen-dokumen, untuk melengkapi data yang diperoleh pengontrol selain melakukan wawancara dan observasi, dilakukan pula pengambilan gambar berupa foto. Selain itu alat perekam juga digunakan untuk melengkapi catatan-catatan wawancara. Dengan alat perekam suara sangat membantu pengontrol dalam melengkapi jawaban yang tidak sempat tertulis, yaitu dengan cara memutar Kembali hasil rekaman yang telah dilakukan.

4. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan ciri yang spesifik apabila dibandingkan dengan teknik pengumpulan data lainnya, yaitu wawancara dan kuisisioner. Pada observasi,

pengumpulan data tidak hanya terbatas pada orang sebagai responden seperti pada wawancara dan kuisioner, tetapi juga obyek-obyek alam (Sugiyono, 2021). Dalam hasil penulis ini dilakukan observasi non partisipan, yaitu pengontrol tidak terlibat dan hanya sebagai pengamat independen (Sugiyono, 2021). Observasi dilakukan dengan pengamatan langsung terhadap aktifitas Masyarakat Pada Konservasi Taman Nasional di desa Ngadas, Ranupani dan Argosari serta pengamatan terhadap kondisi lingkungan desa dan kawasan TN.

G. Lokasi Hasil penulis

Hasil penulis ini dilaksanakan di 3 (tiga) desa yang terletak di 2 (dua) Kabupaten, yaitu:

- 1 (satu) desa di Kabupaten Malang : Desa Ngadas (desa Enclave), Kecamatan Poncokusumo.
- 2 (dua) desa di Kabupaten Lumajang : Desa Ranupani (desa Enclave) dan Desa Argosari (desa penyangga TN), Kecamatan Senduro.

Pemilihan lokasi hasil penulis yang terdiri dari 3 (desa) yaitu desa Ngadas, Ranupani dan Argosari didasarkan pada focus penelitian tentang kemitraan konservasi pada masyarakat Kemitraan Dengan Masyarakat . Dari keseluruhan kemitraan konservasi yang telah diterapkan oleh Balai Besar TN pada desa-desa di sekitar kawasan TN, yaitu pada 15 (lima belas) desa, desa Ngadas, Ranupani dan Argosari merupakan desa-desa yang masyarakatnya adalah masyarakat Kemitraan Dengan Masyarakat .

memuaskan memuaskan setelah dianalisis, maka pengontrol dapat mengajukan pertanyaan lagi sampai diperoleh data yang dapat dipercaya (Sugiyono, 2021).

Dalam hasil penulis ini, analisis data yang digunakan meliputi:

1. Analisis Miles dan Huberman

Analisis Miles dan Huberman dilakukan untuk menganalisis jenis-jenis hasil hutan bukan kayu yang dimanfaatkan dan dapat diimplementasikan dalam kemitraan konservasi berdasarkan pengetahuan lokal masyarakat Kemitraan Dengan Masyarakat

Adapun analisis Miles dan Huberman terdiri dari:

a) Pengumpulan data (Data Collection)

Metode utama pada setiap hasil penulis adalah mengumpulkan data. Dalam hasil penulis kualitatif, pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, dokumentasi dan observasi (Sugiyono, 2021).

b) Reduksi data (Data Reduction)

Reduksi data dilakukan dengan cara merangkum, mencari tema dan polanya setelah memfokuskan pada hal-hal yang paling penting, sehingga memberikan gambaran yang jelas dan memudahkan pengontrol dalam melakukan pengumpulan data selanjutnya, serta mencarinya jika diperlukan (Sugiyono, 2021).

c) Penyajian data (Data Display)

Setelah data direduksi, Langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Data dalam hasil penulis kualitatif dapat disajikan dalam bentuk flowchart,

uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sebagainya. Akan lebih mudah untuk memahami apa yang terjadi dan merencanakan tindakan selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami dengan menampilkan data (Sugiyono, 2021).

d) Penarikan kesimpulan dan verifikasi (Conclusion Drawing/Verification)

Menurut Miles dan Huberman, langkah terakhir dalam analisis data. Adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Penarikan kesimpulan harus dapat menjawab pertanyaan hasil penulis dan dapat menjelaskan hasil hasil penulis secara singkat yang dilakukan oleh pengontrol dan berisi fakta-fakta dari lapangan yang dapat menjawab rumusan masalah dan pertanyaan hasil penulis.

2. Analisis SWOT

Analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, Threat) digunakan untuk menganalisis faktor strategi internal dan eksternal kemitraan konservasi Masyarakat Pada Konservasi Taman Nasional di desa Ngadas, Ranupani dan Argosari. Faktor internal meliputi kekuatan (strength) dan kelemahan (weakness), sedangkan faktor eksternal terdiri dari peluang (opportunity), dan ancaman (threat).

Analisis faktor internal dilakukan dengan menggunakan matrik faktor strategi internal (Internal Strategic Factors Analysis Summary / IFAS), sedangkan

faktor eksternal menggunakan matriks faktor strategi eksternal (Eksternal Strategic Factors Analysis Summary / EFAS). Perumusan indikator-indikator faktor internal dan eksternal dilakukan dengan cara mengidentifikasi faktor-faktor yang berkaitan dengan implementasi kemitraan konservasi di desa Ngadas, desa Ranupano dan desa Argosari..

Penyusunan matrik faktor strategi internal (IFAS) :

1. Mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi kekuatan dan kelemahan dalam implementasi kemitraan konservasi pada Masyarakat Pada Konservasi Taman Nasional di desa Ngadas, Ranupani dan Argosari.
2. Menentukan rating pada masing-masing faktor kekuatan berdasarkan pendapat responden, dengan dengan skala 1 - 4 (pengaruh kecil - sedang - besar - sangat besar). Pemberian rating pada masing-masing faktor kelemahan berkebalikan dengan faktor kekuatan.
3. Memberikan bobot pada masing - masing faktor kekuatan dan kelemahan dengan skala mulai dari 1 (paling penting) sampai 0 (tidak penting). Jumlah bobot dari seluruh faktor kekuatan dan kelemahan tidak boleh melebihi nilai 1.
4. Menghitung skor masing-masing faktor kekuatan dan kelemahan dengan cara mengalikan nilai bobot dengan nilai rating untuk masing-masing faktor kekuatan dan kelemahan.

Penyusunan matrik faktor strategi eksternal (EFAS):

1. Mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi peluang dan ancaman dalam implementasi kemitraan

konservasi pada Masyarakat Pada Konservasi Taman Nasional di desa Ngadas, Ranupani dan Argosari.

2. Menentukan rating pada masing-masing faktor peluang berdasarkan pendapat responden, dengan skala 1 - 4 (pengaruh kecil - sedang - besar - sangat besar). Pemberian rating pada masing-masing faktor ancaman berkebalikan dengan faktor peluang.
3. Memberikan bobot pada masing - masing faktor peluang dan ancaman dengan skala mulai dari 1 (paling penting) sampai 0 (tidak penting). Jumlah bobot dari seluruh faktor peluang dan ancaman tidak boleh melebihi nilai 1.
4. Menghitung skor masing-masing faktor peluang dan ancaman dengan cara mengalikan nilai bobot dengan nilai rating untuk masing-masing faktor peluang dan ancaman.

Bobot pada masing-masing indikator yang terdapat pada kekuatan dan kelemahan dihitung sehingga total nilai bobot tersebut menjadi 1 atau 100%. Dengan cara yang sama dihitung bobot untuk peluang dan ancaman (Rangkuti, 2021).

Diagram analisis SWOT digunakan untuk melihat dimana posisi program kemitraan konservasi yang dilaksanakan berada. Penentuan titik koordinat X dan Y diperoleh dari hasil nilai kekuatan (strength (S)), nilai kelemahan (weakness (W)), nilai peluang (opportunities (O)), dan nilai ancaman (threat (T)).

Nilai koordinat titik X = Nilai total kekuatan - Nilai total kelemahan

Nilai koordinat titik Y = Nilai total peluang - Nilai total ancaman

Berdasarkan matriks IFAS dan EFAS selanjutnya dibuat matriks SWOT sehingga diperoleh 4 (empat) alternatif strategi, sebagai berikut : 1) Strategi Strength - Opportunity (SO), yang berarti: menggunakan kekuatan dengan memanfaatkan peluang. 2) Strategi Strength - Threat (ST), yang berarti : menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman. 3) Strategi Weakness - Opportunity (WO), yang berarti : mengatasi kelemahan dengan memanfaatkan peluang, dan 4) Strategi Weakness - Threat (WT), yang berarti : mengatasi kelemahan dan menghindari ancaman.

3. Analytical Hierarchy Process (AHP)

Berdasarkan hasil analisis SWOT, kemudian dilanjutkan dengan Analytical Hierarchy Process (AHP) untuk merumuskan program prioritas kemitraan konservasi, pada Masyarakat Pada Konservasi Taman Nasional di desa Ngadas, Ranupani dan Argosari. AHP adalah metode pengambilan keputusan yang dikembangkan untuk pemberian prioritas beberapa alternatif ketika beberapa kriteria harus dipertimbangkan, serta mengizinkan pengambil keputusan (decision makers) untuk menyusun masalah yang kompleks ke dalam suatu bentuk hirarki atau serangkaian level yang terintegrasi. Pada dasarnya, AHP digunakan untuk menyelesaikan

masalah yang rumit dan tidak terstruktur ke dalam kelompok-kelompok, mengatur kelompok-kelompok tersebut ke dalam suatu hirarki, dan kemudian menggunakan nilai numerik sebagai pengganti persepsi responden saat melakukan perbandingan relatif. Responden dapat menentukan elemen mana yang mempunyai prioritas tertinggi melalui penulis sintesis. Analisis masalah dilakukan secara berjenjang dan terstruktur. Menggunakan matriks adalah dasar dari penggunaan metode ini.


Menurut Darmanto, Latifah dan Susanti (2014), langkah-langkah yang dilakukan dalam metode AHP sebagai berikut :

1. Mendeskripsikan masalah dan membuat solusi yang diinginkan.
2. Menyusun struktur hierarki yang dimulai dari tujuan umum, kemudian dilanjutkan dengan membuat kriteria-kriteria dan alternatif- alternatif pilihan.
3. Membuat matriks perbandingan berpasangan yang mendeskripsikan pengaruh dari setiap elemen terhadap tujuan atau kriteria yang berada setingkat di atasnya, dimana perbandingan berpasangan dilakukan berdasarkan penilaian atau judgement dari pembuat keputusan dengan membandingkan tingkat kepentingan suatu elemen dengan elemen lainnya.
4. Membagi nilai dari setiap elemen dalam matriks perbandingan berpasangan dengan nilai total dari setiap kolom untuk meormalkan data.

5. Menghitung nilai eigen vector dari setiap matriks perbandingan berpasangan serta melakukan uji konsistensi, jika hasilnya tidak konsisten maka penilaian perlu diulangi kembali. Nilai eigen vector yang dimaksud adalah nilai eigen vector maksimum yang diperoleh.
6. Mengulangi langkah ke 3, 4 dan 5 untuk setiap tingkat hierarki.
7. Perhitungan eigen vector untuk setiap matriks perbandingan berpasangan harus diulangi. Nilai eigen vector merupakan bobot dari setiap elemen yang digunakan untuk menentukan prioritas elemen-elemen dari tingkat hierarki terendah sampai mencapai tujuan.
8. Menguji konsistensi hierarki. Jika Consistency Ratio (CR) tidak memenuhi dengan $CR < 0,1$ maka penilaian harus diulangi.

Hierarki tersusun atas goal (tujuan utama), kriteria dan alternatif. Goal merupakan masalah utama atau focus masalah yang perlu dicari solusinya yang terdiri hanya 1 (satu) elemen yaitu sasaran menyeluruh. Kriteria merupakan aspek penting yang perlu dipertimbangkan dalam mengambil keputusan atas tujuan utama. Kriteria bisa terdiri lebih dari satu tingkat hierarki (sub-sub kriteria). Level terakhir adalah alternatif, merupakan berbagai tindakan akhir dan merupakan pilihan keputusan dari penyelesaian masalah yang dihadapi (Marsono, 2020).

BAB IV GAMBARAN UMUM TAMAN NASIONAL



Kawasan TN, terletak antara 7°54' – 8°13' Lintang Selatan dan 112°51' – 113°04' Bujur Timur. Kawasan ini berada di dalam 4 (empat) kabupaten yaitu: Lumajang, Malang; Probolinggo, dan Pasuruan – provinsi Jawa Timur, dengan batasan wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Barat : berbatasan dengan kabupaten Malang, yang mencakup 5 (lima) kecamatan yaitu Tirtoyudo, Jabung, Wajak, Tumpang, dan Poncokusumo.
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Kabupaten Probolinggo yang mencakup kecamatan Sumber; serta Kabupaten Lumajang yang mencakup 2 (dua) kecamatan yaitu: Senduro dan Gucialit.
- Sebelah Utara : berbatasan dengan Kabupaten Pasuruan yang mencakup kecamatan yaitu: Tosari, Puspo, Tutur; dan Lumbang, serta Kabupaten Probolinggo yang mencakup 2 (dua) kecamatan, yaitu: Sukapura dan Lumbang.
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Kabupaten Malang yang mencakup 2 (dua) kecamatan, yaitu: Tirtoyudo dan Ampelgading, serta 2 (dua) kecamatan, yaitu: Candipuro dan Pronojiwo yang terletak di Kabupaten Lumajang..

Sebelum ditetapkan sebagai kawasan taman nasional, gugusan pegunungan Tengger dan Jambangan (Semeru) merupakan gabungan kewilayahan dari kawasan cagar alam; hutan lindung, taman wisata; dan hutan produksi terbatas. Berdasarkan pernyataan Menteri Pertanian 14 Oktober 1982 Nomor: 736/Mentan/X/82, kawasan tersebut ditunjuk menjadi Taman Nasional dengan

kawasan seluas 58.000 ha. Selanjutnya berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan tanggal 23 Mei 1997 No.278/Kpts-VI/1997, penunjukan TN seluas 50.276,2 ha, yang mencakup 10,15 ha perairan.dan 50.266,05 ha daratan..

Menurut Berita Acara Pemeriksaan Batas Hutan tanggal 22 September 1986, kawasan TN telah ditata-batas dan sudah temu-gelang dan telah disahkan oleh Menteri Kehutanan tanggal 8 Nopember 1993. Selanjutnya, TN dengan luas 50.276,20 ha ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No.178/Menhut-II/2005 tanggal 29 Juni 2005 TN. Secara administratif TN berada di 4 (empat) kabupaten : Malang seluas 18.692,96 ha; Pasuruan dengan seluas 4.642,52 ha; Probolinggo seluas 3.600,37 ha; dan Lumajang seluas 23.340,35 ha.

Formasi ekosistem daratan yang mendominasi kawasan TN terdiri atas laut pasir, savana. hutan tropis, dan pegunungan. Sebagian kecil berupa perairan tawar Formasi hutan TN dibagi menjadi 3 (tiga) zona berdasarkan perbedaan ketinggian dan suhu, yaitu:

a. Zona Sub-Montana (750 - 1.500 mdpl)

Zona Sub-Montana secara vertical tersusun dari hutan hujan tropis dataran rendah hingga hutan tropis pegunungan. Formasi hutan zona ini dapat dijumpai di area Semeru Selatan, Semeru Timur (Burno) dan Semeru Barat (Patok Picis). berupa hutan primer dengan tingkat keanekaragaman jenis dan kerapatan tinggi, Tegakan yang terdapat pada hutan ini terdiri dari pohon-pohon besar dan tinggi yang berusia ratusan tahun. Jenis-jenis dari famili

Fagaceae, Sterculiaceae, Moraceae dan Rubiaceae mendominasi tajuk.. Banyak terdapat jenis tumbuhan bawah dan liana, antara lain dari genus Calamus, Piper, Asplenium, dan Begonia, serta famili Anacardiaceae, Araceae, Poaceae dan Zingiberaceae. Zona ini juga memiliki hutan bambu yang cukup luas (\pm 500 ha), sebagai habitat berbagai jenis anggrek epifit maupun terrestrial.

b. Zona Montana (1.500 - 2.400 mdpl)

Zona Montana tersusun oleh hutan sekunder dengan tingkat biodiversitas yang lebih rendah dari pada zona Sub-Montana. Tumbuhan pioner yang tidak dapat hidup di bawah tajuk yang tertutup mendominasi ekosistem di zona ini. Tumbuhan berhabitus pohon di zona ini termasuk Mentigi (*Vaccinium varingifolium*), Akasia (*Acacia decurrens*), Cemara Gunung (*Casuarina junghuhniana*), dan Kemlandingan Gunung (*Albizia lophanta*). Sementara itu, tumbuhan bawah yang dapat ditemui di antaranya yaitu: Tana Layu atau Edelweis (*Anaphalis longifolia*), Alang-alang (*Imperata cylindrica*), Senduro (*Anaphalis viscida*), Rumput Merak (*Themeda sp.*), Pegagan (*Centella asiatica*). dan Paku-pakuan (*Pteris sp.*).

Populasi *Casuarina junghuhniana* mendominasi ekosistem hutan di beberapa tempat seperti di Arcopodo dan Cemorokandang. Di sisi lain, ekosistem kaldera Tengger terdiri dari laut pasir yang merupakan endapan vulkanik yang mengandung abu dan pasir atau batuan karena aktifitas gunung Bromo yang telah mengalami pelapukan selama bertahun-tahun. Zona ini ditumbuhi oleh

vegetasi yang tahan terhadap iklim pegunungan serta asap belerang dari Gunung Bromo, seperti: *Casuarina junghuhniana*, *Vaccinium varingifolium*, *Albizzia lophanta*, *Acacia decurrens*, *Anaphalis longifolia*, *Anaphalis javanica*, *Imperata cylindrica*, *Adas (Foeniculum vulgare)*, *Themeda sp*, dan anggrek tanah endemik yaitu *Habenaria tosariensis*.

c. Zona Sub-Alpin (> 2.400 mdpl)

Pohon-pohon yang tumbuh di zona Sub-Alpin mempunyai pertumbuhan yang kerdil dengan variasi jenis yang rendah. Zona ini didominasi oleh jenis-jenis di antaranya yaitu: *Anaphalis longifolia*, *Vaccinium varingifolium* dan *Casuarina junghuhniana*. Pada tempat dengan ketinggian lebih dari 3.100 mdpl (Gunung Semeru), ekosistemnya terdiri dari hamparan abu, pasir, dan batuan yang tidak tertutup vegetasi.

Dengan ekosistemnya yang unik, kawasan TN merupakan habitat bagi berbagai spesies tumbuhan. Setidaknya 439 jenis tumbuhan ditemukan di kawasan ini, di antaranya yaitu: anggrek (131 jenis); pohon (113 jenis); palma (7 jenis); perdu (52 jenis); bambu (4 jenis); liana (27 jenis); rumput (14 jenis); terna (81 jenis); dan paku (8 jenis).

Kawasan TN merupakan habitat bagi beberapa jenis anggrek langka (*Malaxis purpureonervosa*; *Meleola wetteana*; dan *Liparis rhodocila*) dan juga anggrek endemik (Anggrek Tosari/ *Habenaria tosariensis* dan Anggrek Udang/ *Dendrobium jacobsonii*). Selain itu, ada beberapa jenis rumput endemik yang menjadi ciri khas zona ini, yaitu Rumput Melelo (*Styphellia javanica*) dan perdu

pegunungan, termasuk Edelweis (*Anaphalis* sp). Ada 3 (tiga) jenis anggota genus *Anaphalis* di kawasan TN, dari total 6 jenis di dunia dan 4 jenis di Indonesia.

Selain itu, berbagai jenis tumbuhan di Kawasan TN bermanfaat bagi masyarakat setempat. Tumbuhan ini tidak hanya memainkan peran penting dalam fungsi hidrologi kawasan, tetapi juga merupakan bagian dari kehidupan sosial ekonomi masyarakat setempat. Di antara tumbuhan yang bermanfaat tersebut adalah: 6 (enam) jenis bambu dan 16 (enam belas) jenis tumbuhan obat.

Kawasan TN adalah rumah bagi Kemitraan Dengan Masyarakat, sub-suku Jawa. Yang diyakini berasal dari kerajaan Majapahit. Walaupun sebagian Kemitraan Dengan Masyarakat penganut agama Hindu, Budha, ataupun Islam, tetapi mereka tetap menggunakan budaya dan adat Tengger dalam kesehariannya. Selain terdapat struktur organisasi pemerintah formal, kemitraan masyarakat juga mempunyai struktur organisasi non-formal terutama dalam hal peradatan. Struktur organisasi non-formal dipimpin oleh “dukun”, yang bertanggung jawab dalam memimpin upacara-upacara adat dan ritual keagamaan.

Mayoritas kemitraan masyarakat bekerja sebagai petani sayuran, yang menghasilkan kentang, kubis, daun bawang dan wortel sebagai komoditas utama. Kemitraan Dengan Masyarakat tinggal di beberapa desa penyangga TN dan 2 (dua) desa enclave yaitu desa Ngadas dan Ranupani. Budaya Tengge mengatur penggunaan lahan secara tradisional. Secara umum, penggunaan lahan dibagi

menjadi 3 (tiga) kategori, yaitu :pemukiman; pertanian; dan hutan. Dengan kearifan lokal yang dimiliki masyarakat, aturan “pranoto mongso”, digunakan untuk pengaturan bulan tanam terutama untuk komoditas tertentu.

Zona pengelolaan TN tahun 2019 terdiri dari zona inti (17.028,67 ha); zona pemanfaatan (1.293,96 ha); zona rimba (26.871,36 ha); zona rehabilitasi (1.907,24 ha); zona tradisional (3.140,35 ha); zona religi sejarah dan budaya (4,13 ha); dan zona khusus (30,49 ha). berdasarkan analisa kriteria multi spasial dan berdasarkan Permen LHK RI Nomor: P.76/Menlhk-Setjen/2015,

1. Zona Inti

Menurut Permen LHK RI Nomor: P.76/Menlhk-Setjen/2015, zona inti adalah bagian kawasan taman nasional yang harus dilindungi dan tidak boleh diubah, termasuk melakukan pengurangan, menghilangkan fungsi serta menambah jenis tumbuhan dan satwa lain yang tidak asli. Zona Inti memiliki tingkat sensitifitas ekologi yang paling tinggi.

Beberapa kriteria yang mendasari penetapan area diatas sebagai zona inti adalah:

1. Memiliki ekosistem atau representasi dari ekosistem sub-montana, Montana dan sub-alpin.
2. Memiliki fenomena atau gejala alam dan formasi geologi yang masih asli dan alami seperti: kompleks Pegunungan Tengger yang memiliki kaldera laut pasir; gunung berapi Bromo; dan gunung Semeru.

Zona inti berfungsi sebagai adalah untuk pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa liar yang merupakan spesies asli dan endemik Taman Nasional Kemitraan masyarakat Semeru, dan juga. untuk sistem penyangga kehidupan yang mencakup perlindungan sumber-sumber air, dan fungsi hidrologi lainnya,

2. Zona Rimba

Sebagaimana dinyatakan dalam Permen LHK RI Nomor: P.76/Menlhk-Setjen/2015, zona rimba dianggap sebagai bagian dari taman nasional yang dapat menunjang pelestarian pada zona inti dan zona pemanfaatan.karena letak, kondisi dan potensinya.

Zona rimba merupakan kawasan dengan sensitifitas ekologi yang sedang hingga tinggi, dan sensitifitas sosial ekonomi yang rendah – sedang. Kawasan yang ditetapkan sebagai zona rimba berfungsi sebagai batas antara zona inti dengan zona pemanfaatan ataupun zona lainnya.. Zona rimba sangat penting sebagai pendukung zona inti.karena satwa-satwa penting seperti macan tutul, elang jawa dan lutung jawa menggunakan zona rimba untuk melakukan aktifitas sosial (menjadi daerah jelajah/home ring).

3. Zona Pemanfaatan

Menurut Permen LHK RI Nomor : P.76/Menlhk-Setjen/2015, zona pemanfaatan dianggap sebagai bagian dari taman nasional yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pariwisata alam dan kondisi lingkungan lainnya.karena letak, kondisi dan potensi lainnya.

Zona pemanfaatan dapat ditetapkan berdasarkan beberapa kriteria berikut :

1. Wilayahnya memiliki daya tarik alam atau nilai sejarah atau aksesibilitas yang dapat mendukung aktifitas pemanfaatan;
2. Wilayahnya memungkinkan pembangunan sarana dan prasarana yang mendukung pemanfaatan dan pengelolaan;
3. Wilayahnya tidak berfungsi sebagai pusat bagi komunitas tumbuhan atau biota utama;
4. Tidak memiliki keragaman jenis yang tinggi di wilayahnya; dan/ atau
5. Memiliki potensi jasa lingkungan yang dapat dimanfaatkan di wilayahnya.

Zona pemanfaatan di masing-masing wilayah kerja resort berfungsi untuk memfasilitasi pemanfaatan sumber air yang telah dilakukan oleh masyarakat di sekitar kawasan taman nasional dan mengembangkan obyek wisata baru untuk memecah konsentrasi pengunjung yang saat ini lebih banyak berada disekitar penanjakan dan laut pasir/Bromo.

4. Zona Tradisional

Menurut Permen LHK RI Nomor: P.76/Menlhk-Setjen/2015, zona tradisional dianggap sebagai bagian dari KPA yang areanya ditetapkan untuk kepentingan pemanfaatan tradisional oleh masyarakat yang bergantung hidupnya pada sumber daya alam.

Kriteria yang digunakan untuk menetapkan area ini sebagai zona tradisional adalah bahwa area tersebut memenuhi syarat sebagai zona rimba atau zona pemanfaatan yang telah digunakan oleh masyarakat secara tutun-menurun untuk kepentingan tradisional asyarakat.

Penentuan zona tradisional berfungsi untuk memfasilitasi pemanfaatan hasil hutan bukan kayu yang telah dilakukan oleh masyarakat di sekitar kawasan Taman Nasional Kemitraan masyarakat Semeru sejak lama dan turun temurun. Metode fasilitasi ini dalam rangka pemberdayaan masyarakat.

5. Zona Rehabilitasi

Sebagaimana dinyatakan dalam Permen LHK RI Nomor: P.76/Menlhk-Setjen/2015, zona rehabilitasi dianggap sebagai bagian dari KSA/ KPA yang dimaksudkan untuk memperbaiki komunitas hayati dan ekosistem yang mengalami kerusakan.

Potensi sumber daya alam di zona rehabilitasi ini sangat terbatas. Pada zona rehabilitasi, sebagian besar tanah ditumbuhi oleh tanaman semak belukar, termasuk beberapa jenis tumbuhan yang invasif. Jenis asing *Acacia decurrens* mendominasi tumbuhan pada tingkat pohon. Zona rehabilitasi yang ditetapkan berasal dari zona pengelolaan sebelumnya (zonasi tahun 2016) yang telah diupayakan pemulihan ekosistem tetapi tidak berhasil.. Oleh karena itu, zona ini perlu dilakukan upaya rehabilitasi atau upaya pemulihan ekosistem untuk ditetapkan sebagai zona rehabilitasi

Kriteria yang mendasari penetapan area ini sebagai zona rehabilitasi adalah dikarenakan wilayahnya telah mengalami kerusakan sehingga diperlukan upaya pemulihan ekosistem. Perambahan, penebangan liar dan kebakaran hutan adalah beberapa sumber kerusakan.

Zona rehabilitasi berfungsi sebagai daerah tangkapan air dan dengan adanya pemulihan ekosistem diharapkan daerah tangkapan air (fungsi hidroorologi) dapat berfungsi kembali dan menjadi habitat bagi berbagai tumbuhan dan satwa liar.

6. Zona Religi, Sejarah dan Budaya

Menurut Permen LHK RI Nomor: P.76/Menlhk-Setjen/2015, zona religi, sejarah dan budaya didefinisikan sebagai areal yang digunakan untuk metode keagamaan dan adat-budaya, serta perlindungan nilai-nilai budaya atau sejarah.

Potensi sumber daya alam di area tersebut hampir tidak ada. Kondisi di lapangan berupa laut pasir yang tidak ditumbuhi oleh tumbuh-tumbuhan dan adanya bangunan pura luhut poten. Potensi yang ada lebih mengarah kepada potensi budaya dan religi. Di zona religi RPTN Ranupani, hanya ada beberapa pohon cemara gunung (*Cassuarina junghuhniana*) di area seluas 0,17 ha bersama- dengan bangunan pura Rondo Kuning. Kemitraan masyarakat beribadah di kedua pura ini. Oleh karena itu kedua area ini ditetapkan sebagai zona religi, sejarah dan budaya. Fungsi ditetapkannya sebagai zona religi, sejarah dan budaya

adalah untuk memfasilitasi peribadatan masyarakat Hindu Tengger di lokasi pure luhur poten dan pure rondo kuning.

7. Zona Khusus

Menurut Permen LHK RI Nomor: P.76/Menlhk-Setjen/2015, zona khusus dianggap sebagai bagian dari KSA/ KPA dan ditetapkan untuk kepentingan pemukiman dan aktivitas kehidupan masyarakat. Zona khusus juga .diperuntukkan untuk kepentingan pembangunan sarana telekomunikasi, jaringan listrik, fasilitas transportasi serta infrastruktur lainnya yang bersifat strategis.

Enclave adalah istilah untuk menyebut pemukiman penduduk yang terletak di dalam kawasan taman nasional. Di Taman Nasional Kemitraan masyarakat Semeru, ada 2 (dua) desa enclave, yaitu desa Ngadas yang didirikan tahun 1774 dan desa Ranu Pani yang didirikan pada tahun 1817.. Akses jalan dari dan menuju desa menjadi penting karena pertumbuhan konomi di kedua desa enclave tersebut semakin berkembang sejalan dengan berkembangnya sektor pertanian dan wisata, Sebelum Taman Nasional Kemitraan masyarakat Semeru ditetapkan, jalan di Resort Coban Trisula sampai ke Desa Ngadas sudah ada. Jalan ini menghubungkan Malang dan Lumajang, menghubungkan aktifitas sehari-hari warga di kedua desa enclave tersebut. Oleh karena itu zona ini harus ditetapkan sebagai zona khusus karena kepentingan strategis yang tidak dapat dielakkan. Di blok Tatal dan Gunung Pananjakan di wilayah kerja Resort PTN gunung Pananjakan, terdapat sarana dan prasarana pembangunan strategis, termasuk

sarana komunikasi yang digunakan oleh institusi pemerintah dan militer untuk mendukung jalannya pemerintah daerah Jawa Timur dan serta untuk tujuan pertahanan dan keamanan.

Potensi sumber daya alam di lokasi sarana komunikasi sangat kecil, karena ada bangunan tower repeater dan gedung pendukungnya. Sedangkan potensi sumber daya alam yang berada di kiri dan kanan sepanjang jalan antara Poncokusumo – Senduro yang melalui desa enclave didominasi jenis oleh rumput-rumputan dan beberapa jenis-jenis invasif seperti teh tehan (*Eupatorium riparium*).

Adanya pembangunan strategis yang tidak dapat dihindari yaitu berupa jalan dan sarana komunikasi yang tidak mengganggu fungsi utama Kawasan adalah alas an mengapa area ini ditetapkan sebagai zona khusus.

BAB V

GAMBARAN UMUM

AKTIVITAS MASYARAKAT



1. Profil Desa Ngadas

Topografi ketinggian desa Ngadas adalah berupa daratan sedang yaitu sekitar 2.300 mdpl. Desa Ngadas secara administratif berada di wilayah Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang dan berada diantara wilayah-wilayah sebagai berikut :

- Berbatasan Sebelah Utara dengan desa Moro Rejo, yang berada di Kecamatan Tosari, Kabupaten Pasuruan
- Berbatasan Sebelah Barat dengan desa Gubug Klakah, yang berada di Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang
- Berbatasan Sebelah Selatan dengan desa Ranupani, yang terberada di Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang
- Berbatasan Sebelah Timur dengan desa Ngadisari, yang terberada di Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo

Luas wilayah desa Ngadas adalah 395 Ha, yang dialokasikan untuk fasilitas umum, pemukiman, pertanian, perkebunan, metode ekonomi dan lain-lain. Luas lahan pemukiman adalah 14 Ha dan pertanian adalah 381 Ha. Sedangkan luas lahan untuk fasilitas umum yaitu :untuk perkantoran 0,800 Ha, sekolah 1.000 Ha, dan tempat pemakaman umum 1.490 m². Jarak dari desa Ngadas ke ibukota kecamatan adalah 26 km, yang dapat ditempuh dalam waktu sekitar 60 menit, dan 48 km ke ibukota

kabupaten yang dapat ditempuh dalam waktu sekitar 120 menit.

Berdasarkan data administrasi pemerintahan desa tahun 2021, jumlah penduduk desa.Ngadas adalah 1.681 jiwa, yang terdiri dari 479 KK.. Penduduk usia produktif berusia 21 - 50 tahun, terdiri dari 845 jiwa atau hampir 48 %. Tingkat kemiskinan di desa Ngadas termasuk tinggi, dengan 181 KK dari jumlah 479 KK tercatat sebagai keluarga Pra Sejahtera, yang berarti lebih dari 38 % KK desa Ngadas adalah keluarga miskin.

Secara umum, masyarakat desa Ngadas bekerja diberbagai bidang seperti pertanian, jasa/perdagangan, industri dan lain-lain, dimana 1.294 orang bekerja di bidang pertanian,, dan 162 orang yang bekerja di bidang jasa/perdagangan, sehingga jumlah total penduduk yang bekerja sebanyak 1.456 orang, dan sebanyak 325 orang belum bekerja.



Gambar 5.1 Aktivitas masyarakat desa Ngadas sebagai penjual edelweis

2. Profil Desa Ranupani

Desa Ranupani berada diantara wilayah-wilayah sebagai berikut :

- Berbatasan Sebelah Utara dengan desa Ngadas, yang berada di Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang
- Berbatasan Sebelah Selatan dengan desa Burno, yang berada di Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang.
- Berbatasan Sebelah Barat dengan TN.
- Berbatasan Sebelah dengan desa Argosari, yang berada di Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang.

Jarak tempuh dari desa Ranupani, yang terletak di kecamatan Senduro ke kantor Kecamatan \pm 28 Km. sedangkan ke ibu kota Kabupaten \pm 48 Km, yang dapat ditempuh dengan kendaraan roda dua ataupun roda empat.

Dalam catatan sejarah, desa Ranupani pertama kali dibentuk menjadi desa persiapan, sebelum menjadi desa definitif dan resmi pada tahun 2001. Desa Ranupani memiliki total penduduk sebanyak 1.445 jiwa, terdiri dari laki - laki sebanyak 711 jiwa dan perempuan sebanyak 737 jiwa, menurut data penduduk bulan Desember tahun 2020 serta sumber data penunjang lainnya.

Penduduk desa Ranupani menurut aliran kepercayaan/agama terdiri dari 1.295 jiwa beragama islam, 30 jiwa beragama Protestan dan 120 jiwa beragama Hindu. Dalam hal pekerjaan atau sumber penghasilan, sebagian besar penduduk desa Ranupani bekerja atau mempunyai

sumber penghasilan di sektor pertanian, perdagangan, industri kecil, peternak dan jasa, selain ada juga yang mencari pekerjaan sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di negara lain, seperti Taiwan, Hongkong, Arab Saudi, dan sebagian besar di Malaysia.



Gambar 5.2 Aktivitas berladang masyarakat desa Ranupani



Gambar 5.3 .Aktivitas masyarakat desa Ranupani mengangkut hasil ladang



Gambar 5.4 Aktivitas masyarakat desa Ranupani mengambil ranting kayu kering

3. Profil Desa Argosari

Desa Argosari berada dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Berbatasan Sebelah Utara dengan desa Ledok Ombo, yang berada di Kecamatan Sumber, Kabupaten Probolinggo.
- Berbatasan Sebelah Selatan dengan desa Ranupani, yang berada di Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang dan TN.
- Berbatasa Sebelah dengan desa Kandang Tepus, yang berada di Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang.
- Berbatasan Sebelah Barat dengan desa Ngadisari, yang berada di Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo dan TN..

Sebagai salah satu desa dari 12 (duabelas) desa yang berada di kecamatan Senduro, desa Argosari memiliki luas 274.565 Ha. Mempunyai wilayah yang berbatasan dengan hutan negara yaitu TN dan Perhutani, serta gunung Bromo di lereng gunung Semeru, menjadikan desa Argosari mempunyai tanah yang subur. Sebagian besar penduduk desa Argosari bekerja sebagai petani, peternak, pertukangan dan ada beberapa yang bekerja mengumpulkan hasil pertanian dari wilayah sekitar.

Kondisi geografis desa Argosari adalah sebagai berikut : desa Argosari berada pada ketinggian 2.200 meter di atas permukaan laut; letaknya adalah pada : 0016' - 20023' LS, 112053' - 113023' BT; berada di dataran dataran tinggi dengan suhu udara rata-rata 100C; tanahnya adalah jenis tanah Andosol; bentang lahan : dataran adalah seluas: 780 ha.

Terletak di lereng kaki gunung Semeru dan bersebelahan dengan gunung Bromo, menjadikan desa Argosari memiliki kelebihan dan kekurangan. Kekurangannya adalah dengan adanya letupan gunung Semeru dan gunung Bromo menjadikan desa Argosari terkadang tersirami hujan abu, sedangkan kelebihanannya adalah tanahnya menjadi subur baik untuk bercocok tanam seperti pisang mas yang masih menjadi komoditi utama kecamatan Senduro.

Sebagai desa penyangga hutan, sangat beruntung karena masih banyak terdapat tanaman hutan seperti kayu damar dan kayu mahoni sehingga menjadikan desa

Argosari banyak tersedia sumber mata air yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terutama masyarakat desa Argosari. Potensi sumber daya alam desa Argosari dapat dimanfaatkan dengan terciptanya lapangan pekerjaan seperti pertanian yang dapat menyerap tenaga kerja dari masyarakat desa Argosari yang hingga saat ini mengirim hasil pertaniannya sampai ke ibu kota provinsi.

Dengan letak geografis dan hawa yang dingin serta kondisi tanah yang subur menjadikan sebagian besar masyarakat desa Argosari bermata pencaharian sebagai petani dengan bertani sayur kubis, kentang dan wortel yang dapat dijual di pasar lokal maupun provinsi Jawa Timur. Selain sebagai petani, sebagian kecil masyarakat desa Argosari adalah sebagai peternak dengan berternak sapi perah, kambing PE, dan ayam kampung. Ternak di desa Argosari bukan merupakan mata pencaharian utama, karena mata pencaharian utamanya adalah bertani, sehingga sebagian kecil masyarakat yang berternak hanya untuk dikonsumsi sendiri terutama ayam kampung, dan ada juga yang berternak sapi untuk dijual dagingnya.

Berdasarkan laporan penduduk hingga akhir Desember 2019, jumlah penduduk desa Senduro adalah 4.780 jiwa, terdiri dari laki - laki :sebanyak 2.391 jiwa dan perempuan sebanyak 2.389 jiwa, dengan jumlah Kepala Keluarga sebanyak 1.360 KK.

Penduduk menurut aliran kepercayaan/agama di desa Argosari yaitu penduduk beragama Islam sebanyak 920 jiwa dan beragama Hindu sebanyak 3.790 jiwa.



Gambar 5.5 Aktivitas masyarakat desa Argosari membuat pembibitan cemara gunung.



Gambar 5.6 Aktivitas berladang masyarakat desa Argosari

BAB VI

HASIL ALAM YANG DAPAT DI MANFAATKAN OLEH MASYARAKAT



A. Jenis-Jenis Hasil Hutan Bukan Kayu Yang Dimanfaatkan Dan Dapat Diimplementasikan Dalam Kemitraan Konservasi Berdasarkan Pengetahuan Lokal Masyarakat Kemitraan Dengan Masyarakat .

Masyarakat Pada Konservasi Taman Nasional mempunyai pengetahuan lokal dalam pemanfaatan hasil hutan khususnya hasil hutan bukan kayu. Hasil hutan bukan kayu yang berasal dari kawasan TN mempunyai beraneka ragam pemanfaatan antara lain sebagai bahan pangan, obat maupun untuk ritual adat. Adanya pengetahuan lokal Masyarakat Pada Konservasi Taman Nasional dalam pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dapat digunakan sebagai acuan dalam menentukan jenis-jenis hasil hutan bukan kayu yang dapat dikembangkan pada program kemitraan konservasi dalam rangka pemberdayaan masyarakat.

Kemitraan konservasi memungkinkan masyarakat di sekitar kawasan TN khususnya Masyarakat Pada Konservasi Taman Nasional yang berada di desa Ngadas, Ranupani dan Argosari untuk mendapatkan akses secara legal di zona tradisional. Karena fungsi dari penentuan zona tradisional di kawasan TN adalah untuk memfasilitasi pemanfaatan hasil hutan bukan kayu yang telah dilakukan oleh masyarakat di sekitar kawasan TN sejak lama dan turun menurun. Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu melalui skema kemitraan konservasi diharapkan mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat serta dapat terjalin kerja sama yang baik dalam pengelolaan kawasan antara TN

dengan masyarakat di sekitar kawasan agar hutan di kawasan TN tetap terjaga kelestariannya.

Dari hasil wawancara bersama informan maka diketahui terdapat 14 jenis hasil hutan bukan kayu di kawasan TN, yang dimanfaatkan dan dapat diimplementasikan dalam kemitraan konservasi berdasarkan pengetahuan lokal masyarakat Kemitraan Dengan Masyarakat .

Budidaya tradisional sebagaimana yang tercantum dalam Perdirjen KSDAE No. 6 Tahun 2018, didefinisikan sebagai metode budidaya (pengembangan) jenis tumbuhan tertentu (tanaman obat dan tanaman untuk kebutuhan sehari-hari) dan satwa liar tidak dilindungi di zona/blok tradisional dengan teknik sederhana yang sudah dikenal atau dipraktekkan secara turun temurun atau menurut kearifan lokal masyarakat Adapun budidaya tradisional meliputi : budidaya tanaman obat, yaitu jenis asli kawasan konservasi yang tidak dilindungi; dan budidaya tanaman untuk kebutuhan sehari-hari, antara lain : (1) Kelompok rotan; (2) Kelompok biji-bijian; (3) Kelompok bunga-bunga; (4) Kelompok daun-daunan; (5) Bambu hutan; (6) Buah-buahan; (7) Umbi-umbian; (8) Sagu; (9) Nipah; (10) Aren; dan (11) Jamur

Edelweis Jawa merupakan vegetasi pionir yang hidup di daerah vulkanik dan dapat bertahan hidup di tanah yang miskin unsur hara karena dapat membentuk mikoriza dengan jamur tanah tertentu. Batang yang telah kuat dapat menjadi sarang burung dan serangga. Beberapa

alasan mengapa edelweis dipetik dan diambil oleh masyarakat, yaitu antara lain karena mempunyai nilai estetika serta adanya kebutuhan untuk metode spiritual. Namun tindakan ini tentunya dapat berdampak negatif terhadap lingkungan dan kehidupan edelweis (Naing Oo, Hakim dan Afandhi, 2019).

Budidaya senduro atau edelweis sebagai salah satu hasil hutan bukan kayu yang terdapat di kawasan TN telah dilakukan oleh kelompok kemitraan konservasi di desa Argosari, Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang, setelah penandatanganan perjanjian kerja sama kemitraan konservasi pada tahun 2020. Adanya kesadaran akan resiko kepunahan bunga edelweis serta kebutuhan bunga edelweis untuk keperluan ritual adat mendorong kelompok kemitraan konservasi di desa Argosari melakukan budidaya, dimana sebelum dilakukan budidaya, pengambilan edelweis dilakukan secara ilegal dari kawasan TN.

Bagi masyarakat Kemitraan Dengan Masyarakat , edelweis merupakan bunga wajib yang digunakan untuk melakukan ritual adat dan tidak tergantikan oleh bunga lainnya. Masyarakat Pada Konservasi Taman Nasional menyebut bunga edelweis dengan sebutan bunga tana layu. Tana layu berasal dari bahasa sansekerta yang artinya tak mudah layu. Bagi masyarakat Tengger, bunga edelweis merupakan simbol kesuburan. Filosofinya, jika ditaruh di tanah maka kesuburan tanah tidak akan pernah hilang sedangkan jika di taruh di air maka mata air akan terus mengalir abadi.

.Di kawasan Taman Nasional Kemitraan masyarakat Semeru terdapat 3 (tiga) jenis edelweis yang tumbuh, yaitu *Anaphalis javanica*, *Anaphalis longifolia* dan *Anaphalis viscida*, dimana masing-masing jenis mempunyai pertumbuhan yang berbeda. *Anaphalis javanica* perlu waktu 1,5 sampai 2 tahun untuk berbunga, *Anaphalis longifolia* sudah bisa berbunga.1 tahun setelah ditanam, sedangkan *Anaphalis viscida*, butuh waktu lebih lama yaitu 2 tahun untuk berbunga. *Anaphalis javanica* merupakan salah satu jenis edelweis yang ditetapkan sebagai tanaman yang dilindungi melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 92/2018 tentang jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi.

Upaya pelestarian edelweis oleh Balai Besar TN sebenarnya telah dimulai sejak tahun 2006, diawali dengan dilakukannya metode identifikasi jenis-jenis edelweis di kawasan TN. Dalam rangka mendukung upaya pelestarian edelweis di kawasan TN termasuk pemanfaatannya, maka Balai Besar TN membuat konsep pengembangan edelweis dengan nama *land of edelweiss*. Adapun konsep *Land of Edelweis* TN terdiri atas 2 (dua) hal utama, yaitu pembinaan habitat edelweis di dalam kawasan TN dalam rangka perlindungan dan pengawetan keanekaragaman hayati serta desa edelweis di kawasan penyangga TN dalam rangka pemanfaatan secara lestari melalui program pemberdayaan masyarakat. Pada tahun 2008-2013, Balai Besar TN melakukan uji coba penanaman edelweiss di Desa Wonotoro, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo dan Ranu Regulo, tetapi belum berhasil karena Frost (embun es). Pada awal tahun 2014, uji coba budidaya

edelweiss mulai dilakukan di resort Tengger Laut Pasir menggunakan bibit cabutan alam (F0), dan pada akhir 2014, Balai Besar TN berhasil membudidayakan edelweiss mulai dari biji (F1) hasil bibit cabutan alam. Pada tahun 2015-2016, uji coba sekaligus sosialisasi penanaman edelweiss di kawasan desa penyangga dilakukan di 7 (tujuh) Sekolah Dasar (SD) dan 1 Sekolah Menengah Pertama (SMP) lingkup Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo yang dikemas dalam Taman Edukasi Edelweiss. Pada tahun 2016, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan memberikan apresiasi terhadap keberhasilan tersebut dengan meresmikan taman edelweis di TN dan menginstruksikan pelibatan masyarakat desa penyangga dalam upaya konservasi edelweis yang juga melestarikan budaya Tengger serta meningkatkan perekonomian masyarakat. Pada tahun 2017, dilakukan launching konsep desa edelweis TN pada Forum Sambung Rasa Pelaku Jasa Wisata TN. Hasilnya, Desa Ngadisari, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo dan Desa Wonokitri, Kecamatan Tosari, Kabupaten Pasuruan bersedia menjadi Desa Edelweiss TN. Mendapat respon positif dari masyarakat, selanjutnya pada tahun 2018, Direktorat Jenderal KSDAE KLHK menetapkan program desa edelweis TN sebagai role model nasional. Hingga saat ini, budidaya edelweis masih dilakukan oleh kelompok tani konservasi Hulun Hyang yang berada di desa Wonokitri. Atas keberhasilan kelompok Hulun Hyang membudidayakan edelweis inilah yang kemudian desa Wonokitri dijadikan sebagai tempat bagi anggota kelompok kemitraan konservasi desa Argosari untuk berlatih teknik budidaya edelweis.

Selain memiliki nilai budaya, hasil hutan bukan kayu yang terdapat di kawasan TN seperti yang tercantum pada tabel 7.1 memiliki nilai ekonomi yang dapat dijadikan peluang usaha dan dapat dikembangkan pada program kemitraan konservasi dalam rangka pemberdayaan Masyarakat Pada Konservasi Taman Nasional sehingga dapat mendukung peningkatan ekonomi Masyarakat Pada Konservasi Taman Nasional yang berada di desa Ngadas, Ranupani dan Argosari. Masyarakat dapat memanfaatkan hasil hutan bukan kayu yang terdapat di kawasan TN sebagai alternatif mata pencaharian disamping mata pencaharian utama sebagai petani.

Purwoceng (*Pimpinella pruatjan*) merupakan salah satu hasil hutan bukan kayu di kawasan TN yang mempunyai nilai ekonomi tinggi dan berkhasiat untuk menambah vitalitas. Pemanfaatan oleh Masyarakat Pada Konservasi Taman Nasional dilakukan dengan cara mengambil dari kawasan TN. Nuryadin dan Nabiila (2018) mengemukakan bahwa Purwoceng (*Pimpinella pruatjan* Molk atau *Pimpinella alpine* KDS) merupakan tumbuhan endemik di daerah pegunungan seperti dataran tinggi Dieng di Jawa Tengah, gunung Pangrango di Jawa Barat, dan daerah pegunungan di Jawa Timur. Bagian tanaman terutama akarnya berkhasiat sebagai afrodisiak (penambah gairah seksual), obat diuretik (pelancar saluran air seni) dan tonik (meningkatkan stamina tubuh).

Jamur grigit dan jamur pasang merupakan jamur khas Tengger yang dimanfaatkan oleh kemitraan masyarakat sebagai bahan pangan. Jamur grigit banyak

tumbuh di batang pohon klandingan sedangkan jamur pasang tumbuh di batang pohon pasang. Pemanfaatan jamur grigit dan jamur pasang oleh Masyarakat Pada Konservasi Taman Nasional dilakukan dengan cara mengambil dari kawasan TN atau dengan cara membeli. Demikian pula jamur kuping dan jamur kancing, dimanfaatkan oleh Masyarakat Pada Konservasi Taman Nasional sebagai bahan pangan dengan cara mengambil dari kawasan TN.

Klandingan merupakan hasil hutan bukan kayu di kawasan TN yang juga dimanfaatkan oleh Masyarakat Pada Konservasi Taman Nasional sebagai bahan pangan. Klandingan jarang ditanam di ladang-ladang milik masyarakat sehingga untuk pemanfaatan, masyarakat mengambil dari kawasan TN atau dengan cara membeli. Selain klandingan, Masyarakat Pada Konservasi Taman Nasional juga memanfaatkan biji tanaman adas sebagai bahan makanan atau bumbu masakan disamping berkhasiat pula untuk pengobatan batuk dan sesak nafas. Pulosari berkhasiat untuk pengobatan batuk, Dringu berkhasiat untuk pengobatan sakit perut (kembung), Pronojiwo berkhasiat untuk pengobatan pegel linu serta senggani berkhasiat untuk pengobatan bibir pecah-pecah.

Hasil hasil penulis yang dilakukan oleh Batoro dan Siswanto (2017), mengeksplorasi tumbuhan obat yang dimanfaatkan oleh kemitraan masyarakat berdasarkan pengetahuan lokal masyarakat di Kecamatan Poncokusumo, Malang, Provinsi Jawa Timur, Indonesia, yaitu antara lain Pulosari (*Alyxia reinwardii* L.) bagian yang

digunakan adalah daun, buah dan batang, berkhasiat untuk pengobatan asma dan disentri; Dringu (*Acorus calamus* L.) bagian yang digunakan adalah daun dan rimpang, berkhasiat untuk pengobatan asma, batuk TBC dan bengkak; Tanalayu (*Anaphalis javanica* (Reinw.) Schulzh) dan Tanalayu (*Anaphalis longifolia* (Bl) DC) bagian yang digunakan adalah seluruh tanaman, pemanfaatan untuk ritual; Jamur kuping (*Auricularia polystrica* (Montagne) Saccardo.) bagian tanaman yang digunakan adalah tubuh buah, berkhasiat untuk menambah vitalitas; Klanding (*Albitzia lophanta* (Wild.) Bth) bagian yang digunakan adalah buah dan biji, berkhasiat untuk menambah vitalitas; Senggani (*Melastoma polyanthum* BL) bagian yang digunakan adalah daun, berkhasiat untuk obat darah tinggi; Jamur grigit (*Schizophyllum alneum* (L.) Schr; (*Schizophyllum commune*) bagian yang digunakan adalah tubuh buah, berkhasiat untuk menambah vitalitas; Adas (*Foeniculum vulgare* Mill.) bagian yang digunakan adalah seluruh tanaman, pemanfaatan untuk obat stimulan, demam, batuk dan pengobatan asma; Purwoceng (*Pimpinella prucan* Molkenb) bagian yang digunakan adalah seluruh tanaman, berkhasiat untuk menambah vitalitas pria dan pengobatan diabetes melitus; Pronojiwo (*Eushresta horsfieldii* (Lesch.) Benn) bagian yang digunakan batang dan biji, berkhasiat untuk menambah vitalitas, pengobatan masalah lambung dan impotensi; Jamur kancing (*Volvaria volvacea*

(Bull.) Fries) bagian tanaman yang digunakan tubuh buah, berkhasiat untuk pengobatan penyakit kulit dan meningkatkan vitalitas.

B. Strategi Kemitraan Konservasi Pada Masyarakat Pada Konservasi Taman Nasional Dalam Pengelolaan Kawasan TN.

1. Kemitraan Konservasi Pada Masyarakat Pada Konservasi Taman Nasional Di Desa Ngadas, Ranupani dan Argosar

Kemitraan konservasi merupakan skema pengelolaan kawasan konservasi yang memungkinkan masyarakat setempat untuk mendapatkan akses pemanfaatan di dalam zona tradisional sesuai dengan yang tertuang dalam Perdirjen KSDAE LHK no 6 tahun 2018. Pada pelaksanaan kemitraan konservasi dalam rangka pemberdayaan masyarakat, masyarakat setempat sebagai mitra konservasi berhak untuk mendapatkan akses berupa akses pemungutan hasil hutan non kayu, budidaya tradisional, perburuan tradisional, pemanfaatan sumber daya perairan dan mengusahakan jasa wisata alam terbatas.

Kemitraan konservasi dalam rangka pemberdayaan masyarakat dilaksanakan melalui 4 (empat) tahapan, yaitu tahap persiapan, tahap usulan rencana metode, tahap penilaian dan persetujuan, serta tahap perumusan dan penandatanganan perjanjian kerja sama kemitraan konservasi. Tahap persiapan meliputi inventarisasi dan identifikasi karakteristik lokasi, penentuan dan penetapan arah pengelolaan dan pemanfaatan, pengkajian karakteristik lokasi, memfasilitasi

pembentukan kelompok dan penguatan kelembagaan kelompok. Pada tahap usulan rencana metode, calon mitra mengajukan usulan rencana metode yang memuat organisasi kelompok masyarakat, lokasi dilengkapi peta lokasi, jenis yang dimanfaatkan, dan waktu pemanfaatan. Jika usulan memenuhi syarat, maka pengelola UPT akan menerbitkan persetujuan. Usulan yang telah disetujui, kemudian dirumuskan dan dituangkan dalam perjanjian kerja sama yang ditandatangani oleh Kepala UPT dengan kelompok masyarakat dan dilaporkan kepada Direktur Jenderal KSDAE KLHK. Kerja sama dengan jangka waktu sampai 5 (lima) tahun selanjutnya ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Pelaksanaan Program sepanjang jangka waktu pelaksanaan kerja sama dan dijabarkan dalam rencana kerja tahunan setiap tahunnya. Waktu pelaksanaan kerja sama dapat diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi.

Dalam melaksanakan tugas, Balai Besar Taman Nasional Kemitraan masyarakat Semeru menyelenggarakan fungsi di wilayah kerjanya yaitu: a) Inventarisasi potensi, penataan kawasan dan penyusunan rencana pengelolaan; b) Perlindungan dan pengamanan kawasan; c) pengendalian dampak kerusakan sumber daya alam hayati; d) Pengendalian kebakaran hutan; e) Pengembangan dan pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar untuk kepentingan non komersil; f) Pengawetan jenis tumbuhan dan satwa liar beserta habitatnya

serta sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional di dalam kawasan; g) Pengembangan dan pemanfaatan jasa lingkungan; h) Evaluasi kesesuaian fungsi pemulihan ekosistem dan penutupan kawasan; i) Penyediaan data dan informasi, promosi dan pemasaran konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya; j) Pengembangan kerja sama dan kemitraan bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya; k) Pengembangan bina cinta alam serta penyuluhan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya; l) Pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan; dan m) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga serta kehumasan.

1. Kelompok Tani Adas Mulyo di desa Ngadas

Kelompok tani Adas Mulyo ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan/Surat Penetapan Pembentukan Kelompok tanggal 25 April 2018, dengan jumlah anggota sebanyak 89 orang.. Selanjutnya berdasarkan perjanjian kerja sama nomor : PKS 02/BBTN/TU.2/2018, pada tanggal 17 Juli 2018 dilaksanakan penandatanganan perjanjian kerja sama antara Kepala Balai Besar Kemitraan masyarakat Semeru dengan ketua kelompok tani Adas Mulyo, Desa Ngadas, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang tentang pengelolaan kolaboratif zona tradisional bersama masyarakat desa Enclave Ngadas di desa Ngadas kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang, dengan tujuan untuk memfasilitasi pengelolaan kolaboratif zona tradisional Taman Nasional Kemitraan masyarakat Semeru

bersama masyarakat Desa Endave Ngadas di Desa Ngadas Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang melalui budi daya secara tradisional tanaman obat jenis terong Belanda (*Solanum betacum*).

Areal metode pengelolaan kolaboratif zona tradisional bersama masyarakat Desa Endave Ngadas di Desa Ngadas Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang berada di Zona Tradisional Resort Pengelolaan Taman Nasional Coban Trisula, Seksi PTN Wilayah II dengan luas 11,125 hektar. Jangka waktu perjanjian kerja sama berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani perjanjian kerja sama dan dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan berbagai pihak dan hasil evaluasi tim lingkup Direktorat Jenderal KSDAE KLHK atau tim unit pengelola.

Terong Belanda atau yang disebut Terong Belanda Tengger atau Terong Tengger sudah ditanam leluhur Tengger di Desa Ngadas jauh sebelum Indonesia merdeka. Terong Belanda merupakan jenis tanaman yang hanya dapat tumbuh di dataran tinggi, dengan masa panen sekitar 2 (dua) tahun. Adapun tujuan pengembangan budidaya Terong Belanda dalam skala besar adalah untuk membantu meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat desa Ngadas sekaligus mendukung pariwisata dalam kawasan TN serta diharapkan dapat mengurangi tekanan terhadap kawasan TN. Dalam pelaksanaan metode pengelolaan kolaboratif zona tradisional bersama masyarakat Kemitraan Dengan Masyarakat, selain memberikan bantuan peralatan dan mesin pengolah terong Belanda, Balai Besar TN juga membantu melatih 89 orang anggota kelompok tani Adas

Mulyo untuk mengolah terong belanda menjadi produk bernilai ekonom antara lain minuman kemasan sari terong belanda. Namun kendala yang dihadapi setelah terong belanda diolah menjadi minuman kemasan sari terong belanda adalah dalam hal pemasaran. Adanya kendala dalam hal pemasaran ini dikarenakan minuman kemasan sari terong belanda tidak menggunakan pengawet sehingga mempunyai waktu simpan yang tidak dapat bertahan lama, serta belum memiliki izin PIRT (Produksi Pangan Industri Rumah Tangga). Akibat adanya kendala ini menyebabkan anggota kelompok Adas Mulyo tidak melanjutkan untuk terus mengolah terong belanda menjadi minuman kemasan sari terong belanda dan selanjutnya menjual terong belanda dalam bentuk bahan baku.

Disamping itu, terjadi pula konflik dalam pelaksanaan metode pengelolaan kolaboratif zona tradisional bersama masyarakat desa Endave Ngadas berupa pelanggaran yang dilakukan oleh anggota kelompok tani Adas Mulyo, dimana anggota kelompok memanfaatkan zona tradisional untuk bertani kentang karena kentang merupakan komoditas andalan desa Ngadas yang dapat dipanen dalam masa 4 - 5 bulan setelah tanam. Adanya pelanggaran yang tidak sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian kerja sama pengelolaan kolaboratif zona tradisional ini menyebabkan pada akhirnya metode pengelolaan kolaboratif zona tradisional tidak lagi berjalan sejak tahun 2021 walaupun perjanjian kerja sama belum berakhir.

Adapun dampak positif bagi kawasan TN dengan adanya metode pengelolaan kolaboratif di zona tradisional bersama masyarakat desa Ngadas, yaitu antara lain adanya inisiatif anggota kelompok Adas Mulyo untuk menanam cemara gunung sebanyak 100 ribu pohon pada zona tradisional untuk menjaga agar tidak terjadi penggundulan hutan. Anggota kelompok tani Adas Mulyo beranggapan bahwa hutan kawasan TN bukan hanya milik TN tetapi juga milik masyarakat desa Ngadas yang perlu dijaga agar tetap lestari. Disamping itu, masyarakat desa Ngadas aktif pula ikut serta menjaga kawasan TN dengan melakukan pencegahan dan memadamkan api saat terjadi kebakaran hutan. Pencegahan kebakaran hutan dilakukan dengan membuat sekat bakar. Dalam menjaga hutan, masyarakat desa Ngadas mempunyai kearifan lokal, yaitu antara lain adanya larangan menebang pohon di hutan, dimana masyarakat yang menebang pohon di hutan akan dikenakan sanksi dengan mengganti semen sebanyak 40 sak/karung.

2. Kelompok Belajar Lingkungan Rukun Mandiri dan Kelompok Ikatan Peduli Lingkungan di desa Ranupani

Kelompok Belajar Lingkungan Rukun Mandiri ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan/Surat Penetapan Pembentukan Kelompok Nomor : 12/427.12/2018 pada tanggal 14 Februari 2018. dengan jumlah anggota sebanyak 36 orang. Selanjutnya berdasarkan perjanjian kerja sama nomor : PKS.04/BBTN/TU.2/2018, pada tanggal 5 Oktober 2018. dilaksanakan penandatanganan perjanjian kerja sama antara Kepala Balai Besar Taman Nasional Kemitraan

masyarakat Semeru dengan ketua kelompok Belajar Lingkungan Mandiri tentang penguatan fungsi kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam serta konservasi keanekaragaman hayati tentang kemitraan konservasi pengelolaan kolaboratif zona tradisional bersama masyarakat desa Enclave Ranupani. Sedangkan kelompok Ikatan Peduli Lingkungan ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan/Surat Penetapan Pembentukan Kelompok Nomor : 13/427.12/2018 pada tanggal 16 Februari 2018. dengan jumlah anggota sebanyak 30 orang. Selanjutnya berdasarkan perjanjian kerja sama nomor : PKS.03/BBTN/TU.2/2018, pada tanggal 5 Oktober 2018. dilaksanakan pula penandatanganan perjanjian kerja sama antara Kepala Balai Besar Kemitraan masyarakat Semeru dengan ketua kelompok Ikatan Peduli Lingkungani tentang penguatan fungsi kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam serta konservasi keanekaragaman hayati tentang kemitraan konservasi pengelolaan kolaboratif zona tradisional bersama masyarakat desa Enclave Ranupani. Tujuan perjanjian kerja sama tersebut meliputi pengelolaan kolaboratif zona tradisional bersama masyarakat desa Enclave Ranupani di kawasan hutan konservasi Taman Nasional Kemitraan masyarakat Semeru. Sedangkan ruang lingkup perjanjian kerja sama meliputi pemungutan hasil hutan bukan kayu berupa pengambilan tanaman invasif jenis Kirinyu dan budidaya tradisional tanaman obat.

Areal metode penguatan fungsi kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam serta konservasi keanekaragaman hayati tentang kemitraan konservasi pengelolaan kolaboratif zona tradisional bersama

masyarakat desa Enclave Ranupani berada di Zona Tradisional Resort Pengelolaan Taman Nasional! (PTN) Ranupani, dengan luas masing-masing kelompok sebesar 50 (lima puluh) hektar. Jangka waktu perjanjian kerja sama kemitraan konservasi berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani perjanjian kerja sama dan dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan para pihak dan hasil evaluasi tim lingkup Direktorat Jendral atau Tim Unit Pengelola.

Gagasan membuat briket arang dari tanaman kirinyu telah dimulai sejak tahun 2017 melalui metode role model pengelolaan kolaboratif zona tradisional bersama masyarakat desa Enclave Ranupani. Munculnya gagasan tersebut dikarenakan meningkatnya penggunaan bahan bakar kayu oleh masyarakat desa Ranupani untuk menghangatkan ruangan yang diambil/ditebang dari kawasan TN, sehingga dalam jangka panjang dapat mengancam kelestarian keanekaragaman hayati di taman nasional khususnya di wilayah kerja Resort PTN Ranupani.

Pada awalnya, pemenuhan kebutuhan kayu bakar dipenuhi dari ladang-ladang masyarakat. Namun karena kebutuhan yang terus meningkat dan stok kayu bakar di ladang yang terus menurun, pemenuhan kebutuhan kayu bakar mulai diambil dari dalam kawasan taman nasional. Kebiasaan mengambil dan membakar kayu untuk menghangatkan ruangan ini apabila tidak dibatasi atau bahkan dirubah akan menjadi ancaman serius bagi kelestarian taman nasional khususnya yang ada di wilayah Resort PTN Ranupani. Akibat adanya pengambilan kayu

bakar dalam kawasan TN dapat menyebabkan terjadinya fragmentasi atau bahkan hilangnya habitat satwa liar, degradasi lahan dengan terjadinya pembukaan lahan, berkurangnya cadangan air tanah dan debit air pada sumber-sumber air, munculnya spesies-spesies baru yang belum terlihat sebelum terjadinya pembukaan lahan atau bahkan munculnya spesies-spesies asing yang invasif di lahan-lahan yang terbuka merupakan jenis-jenis ancaman yang akan menurunkan keanekaragaman hayati. Untuk mencegah penurunan keanekaragaman hayati akibat dari metode penebangan kayu, maka pemanfaatan kayu bakar oleh masyarakat harus dibatasi dan dapat dialihkan melalui penggunaan sumber daya lainnya.

Tumbuhan kirinyu atau yang lebih dikenal masyarakat Ranupani dengan nama Triwulan memiliki sifat invasif. Karena kecepatan pertumbuhan dan berkembang biak, tumbuhan ini dengan cepat membentuk sebuah komunitas yang ketat sehingga bisa menghalangi pertumbuhan tanaman lain melalui kompetisi. Oleh karena itu, dengan pemanfaatan tumbuhan kirinyu sebagai briket arang/ bahan bakar substitusi kayu bakar, maka selain eradikasi tumbuhan kirinyu juga dapat mengurangi penggunaan kayu bakar dari jenis-jenis pohon terutama yang terdapat di dalam kawasan TN.

Sebagai tindak lanjut dari metode role model pengembangan pengelolaan kolaboratif zona tradisional bersama masyarakat desa Enclave Ranupani, Balai Besar TN memberikan bantuan 2 (dua) set peralatan dan mesin untuk pembuatan briket arang kepada kelompok Belajar

Lingkungan Rukun Mandiri dan Kelompok Ikatan Peduli Lingkungan. Harapannya peralatan dan mesin pembuat arang ini selain bisa menjadi solusi masyarakat desa Ranupani akan kebutuhan arang untuk penghangat ruangan, juga mampu mengurangi ekspansi tumbuhan kirinyu yang merupakan bahan baku briket arang yang melimpah di dalam kawasan TN. Namun dalam pembuatan briket arang dari tanaman kirinyu ini terdapat kendala-kendala yang dihadapi, yaitu antara lain : penulis produksi briket arang berjalan lambat membutuhkan waktu 15-20 hari karena alat yang digunakan masih manual, penjemuran butuh waktu sekitar 2 - 3 hari karena terkendala cuaca; serta tingkat produksi briket arang rendah sehingga briket arang yang dihasilkan hanya dikonsumsi sendiri oleh masyarakat dan belum dapat dipasarkan keluar. Akibat adanya kendala-kendala tersebut menyebabkan anggota kelompok ikatan peduli lingkungan dan kelompok belajar lingkungan rukun mandiri kurang berminat untuk terus mengolah briket arang dan akhirnya tidak melanjutkan memproduksi briket arang.

Disamping itu, terjadi pula konflik dalam pelaksanaan metode pengeloaan kolaboratif zona tradisional bersama masyarakat desa Endave Ranupani berupa pelanggaran yang dilakukan oleh anggota kelompok ikatan peduli lingkungan dan kelompok belajar lingkungan rukun mandiri, dimana kedua anggota kelompok tersebut memanfaatkan zona tradisional untuk bertani kentang. Aktivitas bertani kentang tersebut bukan hanya dilakukan pada zona tradisional saja, namun telah merembet ke zona lainnya. Adanya pelanggaran yang tidak sesuai dengan

kesepakatan dalam perjanjian kerja sama pengelolaan kolaboratif zona tradisional ini menyebabkan metode pengelolaan kolaboratif zona tradisional bersama masyarakat desa Enclave Ranupani tidak lagi berjalan sejak tahun 2021 walaupun perjanjian kerja sama belum berakhir.

Adapun dampak positif bagi kawasan TN dengan adanya metode pengelolaan kolaboratif di zona tradisional bersama masyarakat desa Enclave Ranupani yaitu adanya inisiatif anggota kelompok ikatan peduli lingkungan dan kelompok belajar lingkungan rukun mandiri untuk membuat pembibitan tanaman asli TN, yaitu antara lain jenis cemara gunung dan kesek sebanyak 15 ribu bibit, kemudian menanamnya di zona tradisional.

3. Kelompok Tani Hutan Lestari dan Kelompok Tani Hutan Sumber Abadi di desa Argosari

Kelompok Tani Hutan Lestari ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan/Surat Penetapan Pembentukan Kelompok Nomor : 400/3/704/11/2019 pada tanggal 2 September 2019. dengan jumlah anggota sebanyak 20 orang. Selanjutnya berdasarkan perjanjian kerja sama nomor : PKS.08/T.8/TU/TU.2/KDN/02/2020, pada tanggal 26 Februari 2020. dilaksanakan penandatanganan perjanjian kerja sama antara Kepala Balai Besar Kemitraan masyarakat Semeru dengan ketua kelompok Tani Hutan Lestari tentang penguatan fungsi kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam tentang kemitraan konservasi pengelolaan berupa pemungutan hasil hutan bukan kayu (HHBK). Sedangkan kelompok Tani Hutan Sumber Abadi ditetapkan

berdasarkan Surat Keputusan/Surat Penetapan Pembentukan Kelompok Nomor : 400/7/472/11/2019 pada tanggal 1 September 2019. dengan jumlah anggota sebanyak 47 orang. Selanjutnya berdasarkan perjanjian kerja sama nomor : PKS.09/T.8/TU/TU.2/KDN/02/2020, pada tanggal 26 Februari 2020. dilaksanakan pula penandatanganan perjanjian kerja sama antara Kepala Balai Besar Kemitraan masyarakat Semeru dengan ketua kelompok Tani Hutan Sumber Abadi tentang penguatan fungsi kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam tentang kemitraan konservasi berupa pemungutan hasil hutan bukan kayu. Tujuan perjanjian kerja sama ini adalah pemberdayaan masyarakat berupa pemberian akses pemungutan hasil hutan bukan kayu (HHBK) di zona tradisional Pucak, Resort PTN Wilayah Senduro, Seksi PTN Wilayah III, Bidang PTN Wilayah II, Taman Nasional Kemitraan masyarakat Semeru. Sedangkan ruang lingkup perjanjian kerja sama adalah penguatan fungsi Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam tentang kemitraan konservasi pemungutan HHBK kelompok biji-bijian dan daun-daunan berupa biji kemlandingan (*Albizia lophanta*), biji senggani (*Melastoma polyanthum* Burm f.) dan daun putihan (*Eupatorium odoratum* L.f).

Areal metode penguatan fungsi kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam tentang kemitraan konservasi pemungutan HHBK berada di Zona Tradisional Pucak, Resort PTN Wilayah Senduro, Seksi PTN Wilayah III, Bidang PTN Wilayah II, secara administratif di Desa Argosari, Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang, dengan luas masing-masing kelompok sebesar 10 (sepuluh)

hektar. Jangka waktu perjanjian kerja sama berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak ditandatangani perjanjian kerja sama dan dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan berbagai pihak dan hasil evaluasi tim lingkup Direktorat Jenderal KSDAE KLHK atau Tim Unit Pengelola.

Berdasarkan perjanjian kerja sama, kedua kelompok kemitraan konservasi diberi akses berupa pemungutan HHBK kelompok biji-bijian dan daun-daunan berupa biji kemlandingan, biji sengani dan daun putihan, namun kemudian atas pertimbangan bahwa untuk mengurangi pengambilan secara ilegal bunga edelweiss di dalam kawasan, maka kedua kelompok tersebut berinisiatif untuk membudidayakan edelweiss. Namun karena adanya kendala pandemi covid,-19 metode baru mulai dilaksanakan setelah hampir 2 tahun sejak penandatanganan perjanjian kerja sama yaitu akhir tahun 2021.

Masyarakat Pada Konservasi Taman Nasional merupakan masyarakat yang masih menjunjung tinggi nilai budaya maupun tradisi yang dilaksanakan secara turun temurun seperti upacara-upacara adat. Kepercayaan masyarakat adat merupakan suatu tradisi dan budaya yang tidak dapat dipisahkan dari tumbuhan. Tumbuhan-tumbuhan dianggap sebagai salah satu bagian dari upacara adat. tumbuhan yang wajib ada di dalam setiap upacara adat kemitraan masyarakat salah satunya adalah edelweiss. Edelweiss lebih sering digunakan sebagai sesaji pada upacara-upacara adat Tengger setiap tahunnya yaitu upacara Kasada dan Karo. Pemanfaatan edelweiss secara terus menerus tanpa adanya tindakan khusus sebagai cara

pelestarian edelweis dapat mengancam keberlangsungan hidupnya di alam (Utomo dan Heddy, 2018).

Selama ini, Masyarakat Pada Konservasi Taman Nasional khususnya yang berada di desa Argosari masih mengambil bunga edelweis dari dalam kawasan TN untuk kepentingan upacara adat. Menyadari bahwa bunga edelweis adalah jenis bunga yang dilindungi dan dapat punah jika dilakukan pengambilan secara terus menerus serta adanya kebutuhan masyarakat desa Argosari akan bunga edelweis untuk ritual adat dan agar tidak terus menerus mengambil secara ilegal dari dalam kawasan maka kelompok Tani Hutan Lestari dan Kelompok Tani Hutan Sumber Abadi mempunyai gagasan untuk melakukan budidaya edelweis. Tujuan budidaya tersebut adalah untuk mencegah pengambilan secara ilegal bunga edelweis dari dalam kawasan TN, melestarikan keberadaan bunga edelweis di dalam kawasan serta terpenuhinya kebutuhan bunga edelweis untuk upacara adat Tengger. Dengan melestarikan bunga edelweis secara tidak langsung melestarikan pula adat dan budaya Kemitraan Dengan Masyarakat .

Budidaya edelweis dilakukan oleh kelompok Tani Hutan Lestari dan Kelompok Tani Hutan Sumber Abadi di dalam kawasan TN pada luas lahan kurang lebih 2 (dua) hektar. Pembibitan berasal dari biji jenis-jenis edelweis yang berada di dalam kawasan TN, yaitu *Anaphalis javanica*, *Anaphalis longifolia*, dan *Anaphalis vicida*. . Edelweis hasil budidaya ini dimanfaatkan oleh masyarakat desa Argosari untuk kepentingan ritual dengan meminta ijin terlebih

dahulu kepada ketua kelompok serta untuk keperluan pembibitan kembali. Namun kendala yang dihadapi sampai saat ini adalah budidaya edelweis yang telah dilakukan belum mempunyai ijin tangkar dan ijin edar.

Dalam pelaksanaan kemitraan konservasi di desa Argosari ini, kemudian pada tahun 2022 kelompok Tani Hutan Lestari memisahkan diri dari kelompok Tani Hutan Sumber Abadi, dan selanjutnya melakukan metode persemaian bibit jenis-jenis tumbuhan asli TN, antara lain : kesek, cemara gunung, senggani dan kemlandingan. Tujuan dilakukannya persemaian bibit ini agar tersedia bibit tumbuhan jenis asli TN serta terbangun dan terpeliharanya pemulihan ekosistem di TN. Namun dalam pelaksanaan metode pembibitan tanaman asli TN tersebut terdapat kendala-kendala, yaitu antara lain : pembeli bibit tanaman asli TN terbatas sehingga banyak bibit yang belum terjual serta adanya persaingan dalam hal harga jual.

Dampak positif adanya kemitraan konservasi ini adalah terpantaunya gangguan keamanan kawasan serta terlaksananya pencegahan, pemadaman dan penanganan pasca kebakaran hutan. Pencegahan kebakaran hutan yang dilakukan oleh anggota kelompok kemitraan konservasi yang juga merupakan anggota Masyarakat Peduli Api (MPA) adalah dengan membuat sekat bakar. Masyarakat desa Argosari mempunyai kesadaran dalam menjaga hutan karena menganggap bahwa hutan adalah sumber kehidupan bagi mereka, dengan menyadari bahwa sumber mata air terjaga karena adanya hutan.

Faktor Internal Dan Eksternal Kemitraan Konservasi Pada Masyarakat Pada Konservasi Taman Nasional Dalam Pengelolaan Kawasan TN

Rumusan strategi kemitraan konservasi pada Masyarakat Pada Konservasi Taman Nasional dalam pengelolaan kawasan TN diperoleh melalui analisis faktor internal (Internal Factor Analysis) dan analisis Faktor Eksternal (Eksternal Factor Analysis) yang dituangkan dalam matriks SWOT. Faktor internal terkait dengan kemitraan konservasi pada Masyarakat Pada Konservasi Taman Nasional dikelompokkan ke dalam kekuatan (strength) dan kelemahan (weakness). Sedangkan faktor eksternal meliputi peluang-peluang (opportunities) yang dapat dimanfaatkan dalam mendukung program kemitraan konservasi dan ancaman (threat) yang harus diatasi agar tujuan program dapat tercapai.

Berdasarkan hasil wawancara mendalam dan observasi, maka teridentifikasi faktor-faktor internal berupa kekuatan (strengths) dan kelemahan (weakness) serta faktor-faktor eksternal berupa peluang (opportunities) dan ancaman (threat) dari kemitraan konservasi pada Masyarakat Pada Konservasi Taman Nasional di desa Ngadas, Ranupani dan Argosari. Adapun faktor-faktor internal berupa kekuatan (strengths) dari program kemitraan konservasi adalah :

1. Ketersediaan potensi hasil hutan bukan kayu (HHBK) di kawasan TN

Ketersediaan hasil hutan bukan kayu yang terdapat di kawasan TN merupakan potensi yang dapat dikembangkan sebagai komoditas dalam program kemitraan konservasi

2. Adanya kearifan lokal Masyarakat Pada Konservasi Taman Nasional dalam pemanfaatan hasil hutan bukan kayu
Masyarakat Pada Konservasi Taman Nasional mempunyai kearifan lokal dalam pemanfaatan hasil hutan bukan kayu yang dapat diterapkan dalam pemberdayaan masyarakat.
3. Menjalinkan kerja sama dengan mitra kerja sebagai pendamping kelompok kemitraan konservasi.
Peran pendamping sangat diperlukan dalam pelaksanaan kemitraan konservasi. Oleh karena itu untuk menunjang keberhasilan program kemitraan konservasi, maka Balai besar TN menjalin kerja sama dengan mitra kerja sebagai pendamping kelompok-kelompok kemitraan konservasi.
4. Hasil hutan bukan kayu mempunyai nilai ekonomi
Hasil hutan bukan kayu yang terdapat di kawasan TN mempunyai nilai ekonomi sehingga dapat dijadikan sebagai komoditas dalam program kemitraan konservasi.
5. Adanya sistem zonasi dalam pengelolaan kawasan TN.
TN dikelola dengan sistem zonasi, dimana terdapat 7 (tujuh) zonasi yang dimiliki oleh TN, yaitu zona inti, zona rimba, zona pemanfaatan, zona tradisional, zona rehabilitasi, zona religi, budaya dan sejarah serta zona

- khusus. Pada kemitraan konservasi, masyarakat mendapat akses kelola di dalam kawasan konservasi secara legal, yaitu pada zona tradisional.
6. Adanya Perdirjen KSDAE no. 6 tahun 2018 tentang petunjuk teknis kemitraan konservasi
Yang menjadi poin penting dalam pelaksanaan program kemitraan konservasi yaitu adanya Peraturan Direktur Jenderal KSDAE Nomor P.6/KSDAE/SET/Kum.1/6/2018 tentang petunjuk teknis kemitraan konservasi pada kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam. Oleh karena itu pelaksanaan kemitraan konservasi mengacu pada perdirjen tersebut.
 7. Kompetensi SDM Balai Besar TN untuk fasilitasi program kemitraan konservasi
Kompetensi/kemampuan SDM merupakan hal yang sangat penting dalam mendukung capaian dan sasaran program. Balai Besar TN memiliki SDM yang mempunyai kompetensi/kemampuan untuk fasilitasi program kemitraan konservasi..
 8. Adanya perjanjian kerja sama kemitraan konservasi dengan Masyarakat Pada Konservasi Taman Nasional di desa Ngadas, Ranupani dan Argosari
Kemitraan konservasi merupakan bentuk kerja sama yang legal. Setelah dokumen usulan kemitraan konservasi disetujui oleh Direktur Jenderal KSDAE, selanjutnya dilakukan penandatanganan perjanjian kerja sama oleh Kepala Balai besar TN dan ketua-ketua kelompok kemitraan konservasi di desa Ngadas, Ranupani dan Argosari. Perjanjian kerja sama

memuat aturan-aturan yang berkaitan pelaksanaan kemitraan konservasi, yaitu antara lain ruang lingkup perjanjian kerja sama, letak dan luas areal kerja sama, rencana pelaksanaan program/metode, hak dan kewajiban para pihak, jangka waktu dan perpanjangan serta pembiayaan. Perjanjian kerja sama mempunyai jangka waktu sampai 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi.

Faktor-faktor internal berupa kelemahan (weakness) adalah :

1. Kelompok kemitraan konservasi tidak mematuhi aturan perjanjian kerja sama kemitraan konservasi. Masyarakat Pada Konservasi Taman Nasional mayoritas bermata pencaharian sebagai petani kentang. Dalam pelaksanaan kemitraan konservasi di desa Ngadas dan Ranupani, terjadi perambahan masif pada zona tradisional dimana area kemitraan konservasi digunakan untuk menanam kentang baik oleh anggota kemitraan konservasi maupun non anggota.
2. Tingkat pendidikan masyarakat rendah Mayoritas penduduk desa Ngadas, Ranupani dan Argosari khususnya yang menjadi anggota kelompok kemitraan berpendidikan rendah dengan hanya mengenyam pendidikan sampai Sekolah Dasar (SD). Rendahnya tingkat pendidikan tersebut berpengaruh terhadap pola pikir dan kemampuan dalam menerima informasi. Semakin tinggi pendidikan maka akan semakin luas pola pikir. Semakin tinggi tingkat

pendidikan maka semakin mudah dalam menerima informasi dan sebaliknya. Hal ini berpengaruh terhadap pemahaman masyarakat tentang kawasan konservasi, yaitu antara lain adanya anggapan bahwa area kemitraan konservasi dapat menjadi hak milik serta kurangnya pemahaman tentang aturan-aturan yang berlaku dalam kemitraan konservasi.

3. Terbatasnya jumlah SDM pendamping
Terbatasnya jumlah SDM pendamping menyebabkan pendamping dari mitra kerja Balai Besar TN pada umumnya tidak hanya menjadi pendamping pada 1 (satu) desa, tetapi dapat menjadi pendamping pada beberapa desa. Hal ini mengakibatkan pendampingan menjadi tidak efektif.
4. Kurang intensifnya pendampingan
Kurang intensifnya pendampingan disebabkan karena terbatasnya jumlah SDM pendamping. Pendamping dari mitra kerja Balai Besar TN umumnya tidak hanya menjadi pendamping pada 1 (satu) desa, tetapi dapat menjadi pendamping pada beberapa desa sehingga membuat kurang intensifnya pendampingan.
5. Kurangnya pemasaran
Kurangnya promosi produk kemitraan konservasi yang dihasilkan oleh kelompok kemitraan konservasi mempengaruhi penjualan. Dengan promosi dapat meningkatkan penjualan. Kurangnya pemasaran mempengaruhi tingkat penjualan. Tanpa strategi pemasaran yang baik maka penjualan pun akan sulit untuk memperoleh hasil yang maksimal.

6. Produk olahan terong belanda berupa minuman kemasan sari terong belanda tidak menggunakan bahan pengawet sehingga mempunyai masa simpan yang tidak lama.

Produk olahan terong belanda berupa minuman kemasan sari terong belanda tidak menggunakan bahan pengawet sehingga mempunyai masa simpan yang tidak lama. Masa simpan tanpa bahan pengawet hanya dapat bertahan kurang dari 1 (satu) minggu. Hal ini tentunya berpengaruh terhadap pemasaran produk.

7. Penjualan bibit tanaman asli TN yang dihasilkan oleh kelompok kemitraan konservasi di desa Argosari terbatas.

Pembibitan yang dilakukan oleh kelompok kemitraan di desa Argosari hanya terbatas pada pembibitan asli tanaman TN sehingga penjualan bibit terbatas karena terbatasnya pembeli.

8. Produk olahan terong belanda berupa minuman kemasan sari terong belanda belum memiliki izin PIRT (Produksi Pangan Industri Rumah Tangga).

Memiliki izin edar merupakan salah satu syarat bagi pelaku usaha pangan olahan untuk dapat memasarkan produknya ke pasaran. Izin PIRT sangat penting untuk menjamin dan juga sebagai bukti bahwa usaha minuman sari terong belanda yang di produksi oleh kelompok kemitraan konservasi memenuhi standart produk pangan yang berlaku. Jika sudah memiliki izin PIRT, maka memiliki jaminan bahwa produk layak jual dan layak konsumsi.

9. Budidaya edelweis belum memiliki izin tangkar dan izin edar

Budidaya edelweis yang dilakukan oleh kelompok kemitraan konservasi di desa Argosari belum memiliki izin tangkar dan izin edar dari Balai Besar KSDA Jawa Timur. Dengan adanya izin tangkar maka kelompok kemitraan konservasi dapat melakukan budidaya edelweis secara legal.

10. Penulis produksi briket arang dari tanaman kirinyu berjalan lambat karena masih menggunakan alat manual serta tingkat produksi rendah.

Penggunaan peralatan yang manual menyebabkan penulis produksi briket arang dari tanaman kirinyun berjalan lambat, yaitu butuh waktu 15-20 hari. dan butuh waktu 2-3 hari dalam penulis penjemuran karena faktor cuaca di desa Ranupani. Rendahnya tingkat produksi berhubungan dengan rendemen yaitu perbandingan capaian produksi olahan (output) terhadap penggunaan bahan baku (input). Dalam penulis produksi briket arang dibutuhkan bahan baku yang banyak sedangkan capaian produk yang dihasilkan sedikit sehingga produksi briket arang belum dapat dipasarkan dan hanya digunakan untuk kebutuhan anggota kelompok kemitraan di desa Ranupani.

Faktor-faktor eksternal berupa peluang (opportunities) dalam pengembangan [kemitraan konservasi pada Masyarakat Pada Konservasi Taman Nasional] di desa Ngadas, Ranupani dan Argosari adalah :

1. Peluang terbukanya usaha hasil hutan bukan kayu
Melalui pemanfaatan dan pengembangan hasil hutan bukan kayu dalam skema kemitraan konservasi dapat membuka peluang usaha sebagai alternatif mata pencaharian dalam meningkatkan perekonomian masyarakat.
2. Pengelolaan kawasan konservasi yang berorientasi pada kesejahteraan Masyarakat
Pengelolaan kawasan konservasi tidak hanya untuk tujuan konservasi semata Kawasan konservasi kini dapat menjadi sebagai sumber ekonomi alternatif bagi kesejahteraan masyarakat
3. Adanya dukungan dari LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat)
Pelaksanaan program kemitraan konservasi di desa Ngadas, Ranupani dan Argosari tidak terlepas dari peran LSM sebagai mitra kerja Balai besar TN dalam pendampingan kelompok-kelompok kemitraan konservasi.
4. Adanya dukungan dari pemerintah daerah
Pelaksanaan program kemitraan konservasi di desa Ngadas, Ranupani dan Argosari tidak terlepas dari dukungan pemerintah daerah antara lain yaitu dalam peningkatan kapasitas kelompok..
5. Jaringan komunikasi lancar
Jaringan komunikasi yang lancar di desa Ngadas, Ranupani dan Argosari dapat mendukung dalam promosi dan pemasaran serta memudahkan komunikasi antara staf Balai Besar TN, mitra-mitra kerja Balai Besar TN, pendamping dari mitra kerja Balai

Besar TN dengan anggota kelompok kemitraan konservasi.

6. Aksesibilitas terjangkau

Desa Ngadas, Ranupani dan Argosari memiliki aksesibilitas yang sudah baik, dimana jaringan jalan sudah masuk ke desa sehingga memudahkan dalam memasarkan hasil dari program kemitraan konservasi serta akses untuk pendampingan.

7. Adanya permintaan pasar

Adanya permintaan pasar terhadap hasil hutan bukan kayu dapat menjadi peluang dalam pengembangan hasil hutan bukan kayu pada program kemitraan konservasi.

Faktor-faktor eksternal yang menjadi ancaman (threat) dalam pengembangan [kemitraan konservasi pada Masyarakat Pada Konservasi Taman Nasional] di desa Ngadas, Ranupani dan Argosari adalah :

1. Adanya provokator dari pihak luar dalam pelaksanaan kemitraan konservasi.

Adanya provokator dari pihak luar dalam pelaksanaan kemitraan konservasi di desa Ranupani memperkeruh konflik yang terjadi antara anggota kelompok kemitraan konservasi dengan Balai Besar TN. Konflik terjadi karena anggota kelompok kemitraan konservasi menggunakan area kemitraan konservasi untuk bertani kentang.

2. Kebakaran hutan.

Terjadinya kebakaran hutan di kawasan TN dapat menjadi hambatan dalam pelaksanaan program

kemitraan konservasi. Oleh karena itu perlu meningkatkan sinergi dengan Masyarakat Peduli Api (MPA) maupun dengan anggota kelompok kemitraan konservasi dalam rangka pemantauan dan pencegahan kebakaran, penanganan kebakaran di kawasan TN maupun penanganan pasca terjadinya kebakaran.

3. Adanya pesaing dalam penjualan bibit tanaman asli TN yang dihasilkan oleh kelompok kemitraan konservasi
Adanya pesaing dalam pemasaran bibit tanaman asli TN menjadi penghambat dalam penjualan bibit yang dihasilkan oleh kelompok kemitraan konservasi di desa Argosari.
4. Bencana non alam
Yang termasuk bencana non alam antara lain yaitu wabah penyakit. Akibat adanya pandemi covid-19 yang terjadi pada tahun 2020, pelaksanaan metode program kemitraan konservasi di desa Argosari baru dapat dilaksanakan kurang lebih 2 (dua) tahun, yaitu pada akhir tahun 2021 setelah penandatanganan perjanjian kerja sama kemitraan konservasi pada tahun 2020.
5. Dinamika perubahan kebijakan
Pergantian pimpinan dapat menjadi hambatan dalam pelaksanaan program kemitraan konservasi karena dikhawatirkan dengan adanya pergantian Direktur Jenderal KSDAE kebijakan akan berubah.

2. Diagram Analisis SWOT

Diagram analisis SWOT digunakan untuk melihat dimana posisi program kemitraan konservasi yang

dilaksanakan berada. Menurut Rangkuti (2021), 4 (empat) kuadran dalam diagram analisis SWOT, yaitu :

1. Kuadran 1 merupakan situasi yang sangat menguntungkan karena program yang dilaksanakan memiliki kekuatan dan peluang sehingga dapat memanfaatkan peluang yang ada. Strategi yang harus diterapkan pada program yang berada pada posisi kuadran 1 ini adalah mendukung kebijakan pertumbuhan yang agresif (growth oriented strategy)
2. Kuadran 2 yaitu ketika program menghadapi berbagai ancaman, program masih memiliki kekuatan internal. Strategi yang harus dilakukan adalah menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang dengan cara strategi diversifikasi.
3. Kuadran 3 menunjukkan bahwa program mempunyai peluang yang sangat besar. Tetapi dilain pihak program memiliki kelemahan internal. Fokus yang harus diambil adalah meminimalkan masalah-masalah internal.
4. Kuadran 4 menunjukkan bahwa program menghadapi situasi yang sangat tidak menguntungkan, dimana selain menghadapi berbagai ancaman juga menghadapi kelemahan internal.

3. Penentuan Prioritas Strategi

Sebelum menentukan prioritas strategi, terlebih dahulu membuat hierarki yang terdiri dari goal, kriteria dan alternatif. Strategi kemitraan konservasi pada Masyarakat Pada Konservasi Taman Nasional disusun dengan memperhatikan matriks SWOT pada tabel 7.7, dimana

faktor SWOT merupakan kriteria, Sedangkan strategi S-O, W-O, S-T dan W-T merupakan alternatif. Strategi tersebut kemudian diberikan bobot dalam perbandingan berpasangan oleh para pakar menggunakan pertanyaan AHP seperti faktor mana yang lebih penting dari faktor ini terhadap program kemitraan konservasi pada masyarakat Kemitraan Dengan Masyarakat . Penentuan prioritas strategi dapat dilakukan melalui penyelesaian Analisis Hierarki Penulis (AHP). Hasil analisis dapat dilihat pada gambar 6.2.



Gambar 6.2 Hasil AHP strategi kemitraan konservasi pada Masyarakat Pada Konservasi Taman Nasional dalam pengelolaan kawasan TN

Berdasarkan hasil perbandingan berpasangan diperoleh nilai konsistensi sebesar 0,05, sehingga hasil dapat dikatakan konsisten karena kurang dari 0,1. Selanjutnya, berdasarkan gambar 7.8 terlihat bahwa membangkitkan motivasi masyarakat dalam pemanfaatan hasil hutan bukan kayu di kawasan TN dalam skema kemitraan konservasi menjadi prioritas utama, dengan nilai sebesar 0,21. Membangkitkan motivasi masyarakat dalam pemanfaatan

hasil hutan bukan kayu dalam skema kemitraan konservasi merupakan prioritas utama karena dianggap sangat penting atau menjadi prioritas dari para nara sumber. Motivasi sangat diperlukan karena secara psikologis dapat mendorong anggota kelompok kemitraan konservasi terutama anggota kelompok kemitraan di desa Ngadas dan Ranupani untuk melakukan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dalam skema kemitraan konservasi. Schunk dan DiBenedetta (2020), mengemukakan bahwa motivasi mengacu pada penulis yang memicu serta mempertahankan aktivitas yang diarahkan pada tujuan. Penulis motivasi merupakan pengaruh pribadi/internal yang mengarah pada hasil seperti pilihan, usaha, ketekunan dan prestasi.

Selanjutnya, prioritas kedua yaitu meningkatkan kualitas dan kuantitas pendampingan masyarakat, dengan nilai sebesar 0,16. Prioritas ketiga yaitu pengelolaan kemitraan konservasi dengan kolaborasi multi stakeholder, dengan nilai sebesar 0,10. Prioritas keempat yaitu meningkatkan peran aktif petugas resort Balai Besar TN.dalam pelaksanaan program kemitraan konservasi, dengan nilai sebesar 0,08. Prioritas kelima yaitu sosialisasi dan membangun komunikasi dengan masyarakat, dengan nilai sebesar 0,07. Prioritas keenam yaitu meningkatkan kualitas produk olahan, dengan nilai sebesar 0,07. Prioritas ketujuh yaitu pengembangan berbagai jenis hasil hutan bukan kayu yang terdapat di kawasan TN sebagai komoditas dalam program kemitraan konservasi, dengan nilai sebesar 0,06. Prioritas kedelapan yaitu. kemitraan konservasi berbasis pengetahuan lokal, dengan nilai sebesar 0,06. Prioritas kesembilan yaitu meningkatkan strategi

pemasaran dengan nilai sebesar 0,06. Prioritas kesepuluh yaitu fasilitasi perijinan, dengan nilai sebesar 0,06 dan prioritas kesebelas yaitu meningkatkan sinergi dengan masyarakat setempat dalam pengelolaan kawasan TN, dengan nilai sebesar 0,05.

Masyarakat Pada Konservasi Taman Nasional mayoritas memiliki mata pencaharian sebagai petani. Dengan adanya jaringan jalan yang sudah baik menuju ke desa Ngadas, Ranupani dan Argosari memudahkan masyarakat dalam memasarkan hasil pertanian. Hasil pertanian tidak langsung dipasarkan ke luar desa oleh para petani namun menjualnya kepada pengepul. Selain sebagai petani, Masyarakat Pada Konservasi Taman Nasional juga mempunyai mata pencaharian sampingan dalam metode pariwisata gunung Bromo dan gunung Semeru. Masyarakat memanfaatkan kedatangan wisatawan yang datang ke gunung Bromo dengan pekerjaan sampingan seperti jasa penyewaan kuda, mobil jeep, menjual edelweis sebagai souvenir di wilayah wisata alam gunung Bromo, menjadi guide pendakian gunung Semeru dan jasa penyewaan sepeda motor bagi wisatawan yang akan berkunjung ke puncak B29 Argosari. Dengan adanya program kemitraan konservasi yang telah diterapkan oleh Balai Besar TN kepada Masyarakat Pada Konservasi Taman Nasional di desa Ngadas, Ranupani sejak tahun 2018 dan di desa Argosari sejak tahun 2020, dapat membuka peluang usaha sebagai mata pencaharian alternatif disamping mata pencaharian utama sebagai petani. Masyarakat dapat memanfaatkan potensi lokal berbagai hasil hutan bukan kayu yang terdapat di zona

tradisional kawasan TN untuk dijadikan sebagai komoditas dalam kemitraan konservasi. Kemitraan konservasi ini juga dapat dijadikan sebagai solusi untuk mengatasi kecemburuan sosial masyarakat terhadap investor atas pembangunan cafe Hillside di Jempang, desa Ngadas, Kecamatan Pocokusumo, Kabupaten Malang dan homestay yang sedang dalam taraf pembangunan di bukit Gending desa. Ranupani, Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang. Dengan adanya cafe Hillside di Jemplang telah menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat desa Ngadas, diantaranya bekerja sebagai pelayan cafe Hillside, sebagai juru parkir dan beberapa warga berjualan di warung=warung sekitar cafe Hillside. Masyarakat Pada Konservasi Taman Nasional yang berada di desa Ngadas, Ranupani dan Argosari mayoritas mengenyam pendidikan hanya sampai Sekolah Dasar (SD), dengan adanya peningkatan kapasitas kelompok dalam program kemitraan konservasi dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat yang dapat digunakan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abukari, H dan Raphael Benedict Mwalyosi. 2020. Local communities' perceptions about the impact of protected areas on livelihoods and community development. *Global Ecology and Conservation*. Vol 22.
- Adom, D. 2016. Inclusion of Local People and Their Cultural Practices in Biodiversity Conservation: Lessons from Successful Nations. *American Journal of Environmental Protection*. Vol. 4. 67-78.
- Alves, R.R.N et al. 2017. Perception and use of biodiversity in the vicinity of an urban conservation area, North eastern Brazil. *Indian Journal of Traditional Knowledge*. Vol. 16 (1), pp. 44-50.
- Akomaning, Y.O.; Darkwah, S.A.; Živělová, I.; Hlaváčková, P. 2023. Achieving Sustainable Development Goals in Ghana: The Contribution of Non-Timber Forest Products towards Economic Development in the Eastern Region. *Land*, 12, 635. <https://doi.org/10.3390/land12030635>
- Astika, I.M.J dan Okol Sri Suharyo. 2021. Internal and SWOT Matrix and QSPM. *International Journal of Progressive Sciences and Technologies (IJPSAT)*. Vol. 25 No. 1.
- Batoro, J dan Dian Siswanto. 2017. Ethnomedicinal Survey of Plants Used by Local Society in Poncokusumo District, Malang, East Java Province, Indonesia. *Journal of Medical and Biological Research*. Vol 3 (2), 158-167.
- Belcher, B., Ramadhani Achdiawan & Sonya Dewi. 2014. Forest-Based Livelihoods Strategies Conditioned by Market Remoteness and Forest Proximity in Jharkhand, India. *World Development* Vol. 66, pp. 269-279.

- Bisong, T. L., Kalu Iroha Ogbonna & Isa Umar Kyari. 2017. Effect of Community Participation In Forest Concervation In Ikom Agricultural Zone of Cross River State. *Global Journal of Agricultural Science*. Vol 16. 31-35.
- Binlinla, J. K., Alexey Voinov dan William Oduro. 2014. Analysis of Human Activities in and Around Protected Areas (PAs): Case of Kakum Conservation Area in Ghana. *International Journal of Biodiversity and Conservation*. Vol. 6(7), pp. 541-554.
- Chirenje. L. I., Richard A. Giliba & Emmanuel B. Musamba. 2013. Local communities' participation in decision-making processes through planning and budgeting in African countries. *Chinese Journal of Population Resources and Environment*. Vol. 11 (1), 10-16.
- Damanik, S.E. 2019. Pemberdayaan Masyarakat Desa Sekitar Kawasan Hutan. *Uwais Inspirasi Indonesia*.
- Darmanto, E.. Noor Latifah dan Nanik Susanti. 2014. Penerapan Metode AHP (Analythic Hierarchy Process) Untuk Menentukan Kualitas Gula Tumbu. *Jurnal SIMETRIS*, Vol 5 No 1.
- Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem. 2015. Pedoman Penilaian Efektivitas Pengelolaan KawasanKonservasi Indonesia. Management EffectivenessTracking Tool. Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktorat Kawasan Konservasi. Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem.
- Ekawati, S. 2022. Evaluasi Pemberdayaan MasyarakatSekitar Hutan. Untuk Memastikan Tercapainya Tujuan Perhutanan Sosisal. Kanisius. Jogjakarta.
- Gashu, K, & Omer Aminu. 2019. Participatory forest management and smallholder farmers' livelihoods

- improvement nexus in Northwest Ethiopia.. *Journal of Sustainable Forestry*, Vol 38 (5), 413-426.
- Gunartha, I. D. K. A dan Made Suyana Utama. 2020. Community Empowerment Strategy in Poverty Treatment. *American Journal of Humanities and Social Sciences Research (AJHSSR)*. Volume-4, Issue-9, pp-332-344.
- Gustika, D., Eno Suwarno dan Enny Isusanty (2020). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Kelompok Tani Hutan Mitra UPT KPHP Minas Tahura. *Wahana Forestra: Jurnal Kehutanan*. Vol. 15, No. 1.
- Habib, M.A.F. 2021. Kajian Teoritis Pemberdayaan Masyarakat Dan Ekonomi Kreatif. *Ar Rehla :Journal of Islamic Tourism, Halal Food, Islamic Travelling and Creative Economy*. Volume 1, Issue 2.
- Hatu, R. A. 2020. The Remote Indigenous Community Empowerment Based on Local Wisdom (Case Study Limbula, Wanggarasi, Pohuwato, Gorontalo, Indonesia). *Journal of Seybold Report*. Volume 15 Issue 9.
- Herdiansyah, H and M N Rizki. 2021. Restoration and Conservation Based on Community Empowerment and Religious Understanding. *IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science* 940 (2021) 012079.
- Hikmah, K et al. 2020. Dinamika Kehidupan Masyarakat Pada Konservasi Taman Nasionaldibalik Metode Pariwisata Bromo. *Journal of Tourism and Creativity*. Vol 4, No. 2.
- Jadid, N et al. 2020. Sebuah Studi Etnobotani Tanaman Obat Yang Digunakan oOeh Kemitraan Dengan Masyarakat Di Desa Ngadisari, Indonesia. *Plos one*, Vol 15 (7).
- Kapchanga, Martin N. dan Njenga, Peter M, 2022. Effect of Community Empowerment on Human Development in Vihiga County, Kenya. *Africa*

- Journal of Technical and Vocational Education & Training. 7 (1), 158-168.
- Keraf, A. S. 2002. Etika Lingkungan. Penerbit Buku Kompas. Jakarta.
- Lawasi, M.A. 2022. Dinamika Akses Petani Terhadap Teknologi, Pasar dan Modal dalam Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan di Desa Nambo Lempek Kabupaten Banggai. Jurnal Pendidikan dan Konseling. Volume 4 Nomor 5.
- Lhoest, Simon et al. 2020. Conservation Value of Topical Forests: Distance to Human Settlements Matters More Than Management in Central Africa. Biological Conservation, vol 241.
- Magalhaes, L. 2020. Model Pemberdayaan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Hutan (Studi Kasus Desa Cupak, Kabupaten Jombang). Journal of Regional Economics Indonesia. 1(2).
- Mardikanto, T dan Poerwoko Soebianto. 2017. Pemberdayaan Masyarakat. Dalam Perspektif Kebijakan Publik. Penerbit Alfabeta. Bandung.
- Marsono. 2020. Penggunaan Metode Analytical Hierarchy Process (AHP). Dalam Hasil penulis. In Media. Bogor.
- Maryani, D dan R. E. D. Nainggolan. 2019. Pemberdayaan Masyarakat. Deepublish. CV. Budi Utama. Sleman Yogyakarta.
- Massiri, S.D. 2022. Strategi Pemberdayaan Masyarakat Pada Kawasan Konservasi. Smart Media Publishing. Bandung.
- Maulana, M. 2019. Asset-Based Community Development: Strategi Pengembangan Masyarakat di Desa Wisata Ledok Sambi Kaliurang. Empower: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam, IV(2), 259-278.
- Meilinawati, D. T. 2018. Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Program Padat karya di Kecamatan

- Magelang Utara. Jurnal Mahasiswa Administrasi Negara (JMAN), Vol. 02 No. 02.
- Naing Oo, T dan Luchman Hakim, Aminudin Afandhi. 2022. The Distribution And Habitat Profiles Of *Anaphalis* Spp. Outside Protected Forest In Poncokusumo District, Malang Regency. International Journal of Social and Management Studies (IJOSMAS). Vol.3 NO. 2
- Nugroho, K., Fred Carden dan Hans Antlov. 2018. Local Knowledge Matters. Power, Context and Policymaking in Indonesia. Policy Press. UK.
- Nuryadin, E dan Alyaa Nabiila, 2018. Potential Development of Purwoceng (*Pimpinella pruatjan* Molk or *Pimpinella alpine* Kds) Plant Scale Industry Using In-Vitro Culture Technique By Means of Rooting Induction. Journal of Tropical Biodiversity and Biotechnology. Vol. 3, 92 – 96.
- Parameswara, A dan Athina Wulandari. 2020. Sustaining Local Communities through Cultural Industries Based on Local Wisdom in Tigawasa Village. Journal of Sustainable Development; Vol. 13, No. 6.
- Paudya Rames et al. 2018. Factors Associated with Conservation Participation by Local Communities in Gaurishankar Conservation Area Project, Nepal. Sustainability, 10, 3488.
- Pesumay, A.J. 2018. Local Wisdom in a New Paradigm: Applying System Theory to the Study of Local Culture in Indonesia. IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science 175 (2018) 012037.
- Peraturan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Nomor : P. 11/KSDAE/SET/KSA.0/9/2016.

- Peraturan Direktorat Jendral Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No P.6/KSDAE/Kum.1/6/ 2018.
- Permenhut No : P.35 / Menhut-II/2007
- Permenhut No 57 Tahun 2014.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.76/Menlhk-Setjen/2015.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 10 Tahun 2010.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 28 Tahun 2011.
- Putri, F.K., at al. 2022. Review : Local wisdom of the Tengger Tribe, East Java, Indonesiain environmental conservation. Asian Journal of Ethnobiology. Volume 5, Number 1, page 29-34.
- Rachim, E., Muhammad Basri, Fakhri Kahar. 2018. Implementation of Community Empowerment Of Farmers Takalar Regency, South Sulawesi, Indonesia. Journal of Agriculture and Veterinary Science (IOSR-JAVS). Volume 11, Issue 6. PP 52-57.
- Rangkuti, F. (2021). Teknik membedah kasus bisnis. Analisis SWOT. Cara Perhitungan Bobot, Rating, dan OCAI. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Risaad, M et al (2021). Community Empowerment Strategy in Management of Swallow's Nest Cultivation to Increase Regional Original Income In Kotabaru District.. International Journal of Politic, Public Policy and Environmental Issues (IJ3PEI) Vol. 1, Issue 02.
- Runggandini, C. W. M. 2018. Peran Serta Masyarakat Adat Dalam Pengelolaan Hutan Konservasi Melalui Pemberdayaan masyarakat Berbasis Pada Kearifan Lokal (Studi Kasus di Taman Nasional Bali Barat). Journal of Indonesian Adat Law (JIAL). Volume 2 Nomor 1, Hlm. 16-40.

- Samperompon, A.M and Asar Said Mahbub (2021). Community empowerment strategy at KPHL unit VI (Minahasa Utara-Bitung-Manado) North Sulawesi. The 1st International Conference on Environmental Ecology of Food Security. IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science 681 (2021) 012007.
- Sarjiyanto, Sarwoto dan Teuku Surya Darma. 2022. International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding. Volume 9, Issue 3. Pages: 207-218.
- Sibarani, R. 2021. Kearifan Lokal. Hakikat, Peran dan Metode Tradisi Lisan. Assosiasi Tradisi Lisan. Jakarta Selatan.
- Suardi, Mallongi, S., & Baharuddin, D. 2019. Model Pembangunan Pertanian Melalui Penerapan Agropolitan Berbasis Partisipasi di Kabupaten Pinrang dengan Pendekatan ABCD (Asset Based Community Development). Paradoks: Jurnal Ilmu Ekonomi, II(4), 48-61.
- Sugiyono (2021). Metode Hasil penulis Kuantitatif Kualitatif Dan R&D. Penerbit Alfabeta, Bandung.
- Schunk, D.H and Maria K. DiBenedetto. 2020. Motivation and social cognitive theory. Contemporary Educational Psychology. Volume 60.
- Spradley, J.P. 2007. Metode Etnografi. Tiara Wacana. Jogjakarta.
- Tambi, M.D and Kengah, N.D., 2018. Contribution of Non-Timber Forest Products (NTFPs) to Socioeconomic Wellbeing in Rural Cameroon. Agriculture and Forestry Journal. Vol. 2, Issue 2, pp. 65-80.
- Tamrakar, A., Dixit, B., Singh, S., and Chandrakar, S. 2023. Non-Timber Forest Products: A Route To The Tribal Economy At Kondagaon Forest Division, Chhattisgarh, India. Plant Archives. Vol. 23, No. 2: 374-378.

- Tatiana, K, et al. 2018. Understanding social innovation for the well-being of forest-dependent communities. *Forest Policy and Economics*, 97, 163-174.
- Teferra, F., and Fekadu Beyene., 2014. Indigenous claims and conflicts in managing the Abijata-Shalla Lakes National Park, Ethiopia. *International journal of biodiversity, science, ecosystem service dan management*. Vol 10. 216-227.
- Ulum, S dan Dewi Amanatun Suryani. 2021. Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Desa Wisata Gamplong. *Jurnal Manajemen Publik Dan Kebijakan Publik*. Volume 3, Nomor 1.
- Utomo, A. B. S dan Suwasono Heddy, 2018. Etnobotani Edelweis (*Anaphalis spp.*) Di Desa Ngadas, Taman Nasional Kemitraan masyarakat Semeru. *Jurnal Produksi Tanaman*. Vol. 6 No. 8.
- UU RI No. 5 Tahun 1990
- UU RI No. 41 Tahun 1999.
- UU RI No, No. 32 Tahun 2009
- Wambugu, E.W., Gilbert O. Obwoyere dan Bernard K. Kirui. 2018. Effect of Forest Management Approach on Household Economy And Community Participation in Conservation: A case of Aberdare Forest Ecosystem, Kenya. *International Journal of Biodiversity And Conservation*. Vol. 10(4), pp. 172-184.
- Wiratno, 2018. Sepuluh Cara Baru Kelola Kawasan Konservasi di Indonesia : Membangun “Organisasi Pembelajar”.Direktorat Jenderal KSDAE. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- Yemane, B,, Mehari Andebrhan dan Kunduru Surender Reddy. 2017. Traditional Medicinal Plants Used By Tigrigna Ethnic Group In Central Region Of Eritrea. *Journal of Pharmacy and Biological Sciences*. Volume 12, Issue 3 , PP 40-46.

Yunianto, A.S. 2020. Empowerment effort for surrounding forest community living in the buffer zone and traditional zone at Bukit Tigapuluh National Park

PROFIL PENULIS I



Dewi Sulistiowati, S.Hut., M.Si Lahir di Manokwari, pada 10 Mei 1973. Mahasiswa Program Doktor Ilmu Lingkungan (PDIL) Sekolah Pascasarjana Universitas Brawijaya (2017 - 2024). Sebagai mahasiswa Program Doktor Ilmu Lingkungan, penulis melakukan penulisan buku *Taman Nasional Kemitraan masyarakat Semeru : Strategi Kemitraan Konservasi Pada Masyarakat Kemitraan Dengan Masyarakat . Strategi Kemitraan Dengan Masyarakat Pada Konservasi Taman Nasional*

STRATEGI KEMITRAAN DENGAN MASYARAKAT PADA KONSERVASI TAMAN NASIONAL

Kemitraan konservasi merupakan bentuk kerja sama yang dilakukan oleh pemegang izin atau unit pengelola kawasan konservasi dengan masyarakat setempat yang berlandaskan pada prinsip saling menghargai, percaya serta menguntungkan bagi masyarakat, Penerapan kemitraan konservasi meliputi kemitraan konservasi dalam rangka pemberdayaan masyarakat yang memungkinkan masyarakat untuk memanfaatkan zona tradisional, serta kemitraan konservasi dalam rangka pemulihan ekosistem yang dilakukan di zona rehabilitasi. Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan kemandirian melalui peningkatan keterampilan, sikap, pengetahuan, perilaku dan kemampuan masyarakat, peningkatan pendampingan, serta pemanfaatan sumber daya melalui penetapan program, metode, strategi, dan pendampingan yang sesuai dengan inti permasalahan dan kebutuhan masyarakat yang paling penting, Penghormatan nilai budaya dan adat merupakan cara baru dalam mengelola kawasan konservasi sebagai upaya untuk memperoleh model mengelola kawasan konservasi berdasarkan nilai – nilai adat dan budaya yang dimiliki oleh masyarakat setempat, perubahan geopolitik, serta kondisi sosial ekonomi masyarakat di sekitar kawasan konservasi



YAYASAN
PENELITI PRIMA
INDONESIA



DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM & HAK ASASI MANUSIA RI



Penerbit
PT. Radja Intercontinental Publishing
Jl. Cempaka Putih, Sp. Tiga Blang Rayeuk,
Dsn. Angsana, Kota Lhokseumawe

www.radjapublika.org
<https://radjapustaka.com>

ISBN 978-623-89138-3-1



9 786238 913831